



djp

LAPORAN KINERJA 2024

KANWIL DJP

DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Tabik Pun!

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua sehingga proses penyelesaian Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tahun 2024 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja (LAKIN) disusun dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024 yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

LAKIN sendiri memiliki fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain dari itu, LAKIN diharapkan dapat pula menjadi salah satu instrumen untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

LAKIN Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada dasarnya akan menggambarkan secara komprehensif perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2024 dengan perjanjian kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang tidak tercakup dalam IKU. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tentunya tugas utama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di tahun 2024, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah sebesar Rp 12.347.095.814.848 atau 100,66% dari target yang diamanatkan yakni sebesar Rp 12.266.591.229.000. Pencapaian ini juga diikuti oleh seluruh KPP yang berada di wilayah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang seluruhnya berhasil mencapai penerimaan di atas 100%. Sebuah prestasi yang membanggakan dan diharapkan pencapaian tersebut dapat kami ulangi dengan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang

Pembangunan sistem inti administrasi perpajakan yang baru menjadi tantangan dan kesempatan bagi semua pihak, tak terkecuali Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Bertumbuhnya perekonomian menuntut pajak untuk hadir bukan hanya sebagai instrumen pemenuhan penerimaan fiskal tetapi juga untuk menjadi penggerak roda perekonomian.

Aktivitas layanan dan pengawasan perpajakan tidak boleh terhenti dan justru harus disambut dengan semangat yang tinggi untuk selalu memberikan yang terbaik untuk negeri. Jajaran Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berkomitmen untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik dan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi semangat “**BERANI**” yang merupakan jargon dan singkatan dari “**Bersih, Amanah, dan Melayani**”.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah dan tugas yang diemban, serta dapat membangkitkan semangat bagi kami untuk selalu melakukan perbaikan di masa mendatang.

Pajak Kuat.. Indonesia Maju..

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Kepala Kantor Wilayah DJP
Bengkulu dan Lampung



Ditandatangani secara elektronik
Rosmauli



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung pada tahun anggaran 2024. Dasar penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan Nomor 53/2014) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Petunjuk pelaksanaan diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN dan Pengukuran Kinerja (PK) disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024.

Dalam melaksanakan sasaran-sasaran strategis tersebut, DJP memiliki visi:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan ”.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, DJP menetapkan misi:

1. *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Misi DJP tersebut dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024 digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam mencapai visi dan misi, DJP menetapkan peta strategi dan sasaran strategis yang pada hakikatnya


merupakan pilar-pilar reformasi birokrasi DJP yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan SDM, serta pengembangan informasi teknologi.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dalam melaksanakan tugas memiliki kesanggupan untuk:

1. melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja;
2. bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan, dan
3. menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024 Nomor: 25/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis. Sasaran strategis diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung diperinci dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Gambar 1.1
Peta Strategi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung



Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024 Nomor: 25/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung selaku unit vertikal eselon II di lingkungan DJP mengemban amanah pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp12,266 triliun. Target penerimaan tersebut tentunya memerlukan upaya pencapaian yang lebih (*extra effort*) sehingga target penerimaan tahun 2024 dapat tercapai.

Sampai dengan Desember 2024 Wajib Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terdapat sebanyak 487.471 Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Terhadap Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT tersebut, 619.740 WP telah memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT.

Struktur DIPA Tahun 2024 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar Rp12,82 miliar, dengan total realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12,31 miliar atau 97,78%.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan perencanaan dengan penyusunan rencana kerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung senantiasa terus berusaha memberikan yang terbaik dengan penuh komitmen yang kuat untuk dapat menjalankan misi tersebut, guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan komitmen memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, para pemangku kepentingan di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berupaya maksimal pencapaian target penerimaan.

Daftar Isi

Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>)	6
D. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perjanjian Kinerja	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	135
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	136
D. Kinerja Lain-lain	136
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	137
BAB IV PENUTUP	138
LAMPIRAN	140
1) Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	
2) Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	

B a b I | PENDAHULUAN

A) Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran sangat penting dalam melaksanakan tugas perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengumpulkan/mengelola keuangan negara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk melaksanakan amanah tersebut serta sebagai bentuk pemenuhan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan *good governance* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 maka setiap tahun disusunlah Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak beserta unit kerja di lingkungannya sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020. Laporan ini disajikan secara sistematis dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja kantor baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

B) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, telah terjadi perubahan dan pengalihan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-210/PMK.01/2017, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Wilayah menyelenggarakan 11 (sebelas) fungsi (Pasal 26 PMK-210/PMK.01/2017), sebagai berikut:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan

- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung termasuk dalam kategori unit eselon II selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang memiliki struktur organisasi, terdiri dari:

- a. Kantor Wilayah terdiri dari 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Kelompok Jabatan Fungsional, dan 5 (lima) Bidang, yaitu:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3);
- 3) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP);
- 4) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP);
- 5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas);
- 6) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan (KBP); dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Unit vertikal tingkat eselon III:

terletak di Provinsi Lampung terdiri dari 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, yaitu:

- 1) KPP Pratama Metro (kode: 321),
- 2) KPP Pratama Bandar Lampung Satu (kode: 322),
- 3) KPP Pratama Bandar Lampung Dua (kode: 323),
- 4) KPP Pratama Natar (kode: 325),
- 5) KPP Pratama Kotabumi (kode: 326), dan
- 6) KPP Madya Bandar Lampung (kode: 329).

terletak di Provinsi Bengkulu terdapat 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yaitu:

- 1) KPP Pratama Bengkulu Dua (kode: 311),
- 2) KPP Pratama Bengkulu Satu (kode: 328), dan
- 3) KPP Pratama Curup (kode: 327).

Selain itu, sebagai penunjang pelaksanaan tugas unit vertikal untuk fungsi pelayanan, penyuluhan, dan penggalan potensi perpajakan terdapat 11 (sebelas) unit setingkat eselon IV berupa Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdiri dari 7 (tujuh) KP2KP di wilayah Lampung dan 4 (empat) KP2KP di wilayah Bengkulu. KP2KP yang berada di Provinsi Lampung yakni:

- 1) KP2KP Sukadana;
- 2) KP2KP Kalianda;
- 3) KP2KP Pringsewu;


- 4) KP2KP Bandar Jaya;
- 5) KP2KP Menggala; dan
- 6) KP2KP Baradatu; dan
- 7) KP2KP Liwa

Sedangkan KP2KP yang berada di Provinsi Bengkulu yakni:

- 1) KP2KP Kepahiang
- 2) KP2KP Muko Muko
- 3) KP2KP Manna; dan
- 4) KP2KP Bintuhan.


Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Sumber: Lampiran IV-2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK- 184/PMK.01/2020

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
 (Per 31 Desember 2024)




Sumber: Data Kepegawaian Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung s.d. 31 Desember 2024

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung per tanggal 31 Desember 2024 berformasikan 983 orang pegawai yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu dengan komposisi berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang sebagaimana Gambar 1.3. Para pegawai tersebut mengisi formasi pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Dari sisi persebaran usia, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung didominasi oleh pegawai dalam rentang usia produktif 20 s.d. 29 tahun sebagaimana Gambar 1.4. Para pegawai memiliki beragam latar belakang pendidikan dan keahlian, antara lain: perpajakan, akuntansi, statistik, ekonomi, hukum, teknik, dan bidang ilmu lain yang seluruhnya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Sebagai tambahan informasi, disampaikan bahwa pada tahun 2024 terdapat 872 orang pegawai yang mengajukan izin untuk menempuh pendidikan di luar kedinasan pada perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kompetensi dan jenjang karier.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
(Per 31 Desember 2024)



Sumber: Data Kepegawaian Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung s.d. Desember 2024

Dalam rangka memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung senantiasa memperhatikan pegawainya. Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung tidak memiliki pegawai berkebutuhan khusus.

C) Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang baru sudah mulai memasuki tahap pra implementasi dan wajib pajak sudah dapat melakukan log in ke sistem *Coretax* DJP. Dengan adanya perubahan sistem tersebut, terdapat berbagai kendala baik dari sistem maupun dari sumber daya manusianya.

D) Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi uraian secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatifnya.

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan:
 - a. target pada Renja DJP Tahun 2024
 - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan
 - d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional
3. Penjelasan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;

9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan eksterm dll;

10. Rencana aksi ke depan

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

d) Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

e) Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

a) PERENCANAAN STRATEGIS

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- b. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- c. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- d. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN,

- e. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP,
 - f. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
 - g. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
 - h. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien
- Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)”.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”

Renstra Direktorat Jenderal Pajak disusun dengan berpedoman pada beberapa aturan. Pertama, Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Nasional. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra Unit Organisasi menurut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan

dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

b) PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi serta amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-Two. Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Nomor 25/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyebutkan 11 (sebelas) sasaran program/kegiatan yang terperinci dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Selain itu terdapat pernyataan bahwa pimpinan unit kerja berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja.

Direktur Jenderal Pajak akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pencapaian target setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	4b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%
9	Data dan informasi yang berkualitas	9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
9	Data dan informasi yang berkualitas	9b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
11	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
11	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Kegiatan

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp346.779.000,00
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp683.957.000,00
3. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp3.505.000,00
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp1.410.235.000,00
5. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.955.307.000,00
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM	<u>Rp 1.507.693.000,00</u>

Total

Rp10.907.476.000,00

Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala/hambatan yang timbul. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung selaku penanggung jawab program/kegiatan dan Direktur Jenderal Pajak selaku atasan langsung penanggung jawab program kinerja.

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

Jumlah sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mencapai 11 (sebelas) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
PENERIMAAN PAJAK NEGARA YANG OPTIMAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100

Target penerimaan tergambar dalam APBN. Angka penerimaan pajak diperoleh dari angka resmi yang diterbitkan Kementerian Keuangan tercermin dalam aplikasi *Mandor*. Persentase realisasi penerimaan pajak, merupakan indikator untuk menilai kinerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terkait pemenuhan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp12,347 triliun dari target Rp12,266 atau sebesar 100,66%. Capaian Persentase realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung melebihi capaian nasional yaitu sebesar 100,46%.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) Indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dengan bobot komponen sebesar 50% dan (2) Indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas dengan bobot komponen sebesar 50%.

Tabel 2.3
KEPATUHAN TAHUN BERJALAN YANG TINGGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dibandingkan dengan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi WP Terdaftar
Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:
 - a. WP Badan;
 - b. WP Orang Pribadi;

dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Tabel 2.4
KEPATUHAN TAHUN SEBELUMNYA YANG TINGGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dibandingkan target penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Tabel 2.5
EDUKASI, PELAYANAN, DAN KEHUMASAN YANG EFEKTIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%

Kegiatan penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan edukasi pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan edukasi dan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan kesadaran pajak

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar.

b. Tema II - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak

Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta peraturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Tabel 2.6
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA YANG EFEKTIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan 50% Persentase Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis ditambah 50% Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

Tabel 2.7
PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL YANG EFEKTIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Tabel 2.8
PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90%

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tabel 2.9
PENANGANAN UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8.	Penanganan upaya hukum yang efektif	8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%
		8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60%

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Untuk dapat mempercepat proses permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan jumlah permohonan keberatan yang semakin banyak maka diharapkan juga peningkatan kuantitas dan kualitas Penelaah Keberatan. Dengan jumlah Penelaah yang cukup dan kompeten, penyelesaian permohonan keberatan akan semakin cepat diselesaikan dan juga akan dapat menghasilkan Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian yang berkualitas.

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- i. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan

- ii. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan:

1. SK Keberatan adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:
 - a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
 - b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.
2. SK Non Keberatan adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, tidak termasuk:
 - a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
 - b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024.

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Tabel 3.0
DATA DAN INFORMASI YANG BERKUALITAS

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9.	Data dan informasi yang berkualitas	9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:

- a. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
- b. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).

Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:

- a. minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
- b. minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Tabel 3.1

PENGUATAN TATA KELOLA DAN BUDAYA KERJA KEMENKEU SATU DALAM EKOSISTEM KOLABORATIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90
		10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
		10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

2. Aspek 2 : Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
3. Aspek 3 : Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko didapatkan dengan menjumlahkan Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Tabel 3.2
PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

AKUNTABILITAS KINERJA


Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. LAKIN Tahun 2024 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dimaksud.

Pembagian IKU berdasarkan jenis-jenis kegiatan/program dalam beberapa kelompok perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja yang digunakan dibagi berdasarkan ekspektasi arah nilai aktual dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan relatif terhadap nilai target. Berdasarkan pembagian tersebut, IKU Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis :

1. *IKU Maximize* : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target. Contoh: Jumlah penerimaan pajak
2. *IKU Minimize* : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja Utama diharapkan lebih kecil dari target. Contoh: Jumlah wajib pajak yang *complain*.
3. *IKU Stabilize* : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Contoh: Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. *IKU Maximize* : Indeks Capaian = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
2. *IKU Minimize* : Indeks Capaian = $[1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})] \times 100\%$
3. *IKU Stabilize* : $C_a = \text{Capaian Awal}$
 $C_a = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 $C_n = \text{Capaian}$
 - a. Apabila Realisasi > Target maka $C_n = 100 - (C_a - 100)$, C_a maksimum adalah 200
 - b. Apabila Realisasi < Target maka $C_n = C_a$



$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

- I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 Ca = Capaian awal = Realisasi/Target x 100
 C_n = Capaian
- Apabila Realisasi > Target, maka
 $C_n = 100 - (Ca - 100)$
note: Ca maksimum adalah 200
 - Apabila Realisasi < Target maka $C_n = Ca$
- C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n
 C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

Hasil perhitungan rumus *stabilize*, bila capaiannya melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 100%. Karena IKU *Stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target, misalnya IKU rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja yang ideal adalah 3%.

Semakin sedikit pegawai yang mengikuti pelatihan, berarti semakin berkurang kesempatan pegawai untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, rasio yang semakin besar menunjukkan ketidakefektifan bekerja. Oleh karena itu, capaian yang diharapkan adalah mendekati ideal 3%. Jika realisasi capaian tepat 3%, rumus *stabilize* akan menghasilkan nilai 100%.

A) Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.1
NILAI KINERJA ORGANISASI
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	102.10
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102.10
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.66%	Max	E/L	26%	57.78%	100.66
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	104.06	Max	P/L	19%	42.22%	104.06
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	102.33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102.47
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.49%	Max	E/L	26%	57.78%	100.49
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	105.17%	Max	P/L	19%	42.22%	105.17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102.20
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	102.20%	Max	E/M	21%	100.00%	102.20
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	118.82
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114.94
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100.00%	109.87%	Max	E/M	21%	50.00%	109.87
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120.00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif							119.80
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	119.53%	Max	P/M	14%	42.42%	119.53
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90.00%	114.79%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118.17
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86.50%	99.85%	Max	P/M	14%	40.00%	115.43
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63.00%	91.43%	Max	E/M	21%	60.00%	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120.00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
9b-N	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55.00%	90.74%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	116.12
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112.24
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90.00	114.59	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00%	107.27%	Max	P/M	14%	33.33%	107.27
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00	98.50	Max	P/M	14%	33.33%	109.44
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
								109.83

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 109,83% dengan indikator warna hijau. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, seluruh IKU mencapai indeks capaian di atas 100%. Capaian NKO Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024 mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2023

Pengelompokan indeks capaian IKU berdasarkan warna memberikan gambaran terkait evaluasi pencapaian IKU tersebut. Evaluasi program dan monitoring pencapaian diperlukan untuk mengupayakan indeks capaian berada pada angka 100% atau lebih sehingga indikator capaian berwarna hijau. Indeks capaian IKU yang masih belum optimal diharapkan untuk dimaksimalkan di tahun 2025

Tabel 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN NKO
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
Tahun 2023-2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2023			2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			108,88			102,10
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	103.59%	103,59	100.00%	100.66%	100,66
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	114.16	114,16	100	104,06	104,06
<i>Customer Perspective</i>							
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			97,20			102,33
2a-CP	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			105,31			102,47
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	105.13%	105,13	100.00%	100.49%	100,49
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	105.56%	105,56	100.00%	105.17%	105,17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			89,10			102,20
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	89.10%	89,10	100.00%	102.20%	102,20
<i>Internal Process Perspective</i>							
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			118,35			118,82
4a-CP	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			108,46			114,94
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70.00%	84.00%	120,00	74.00%	88.80%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	81	81.62	100,77	100.00%	109.87%	109,87
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	114.34%	120,00	90.00%	120.00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120,00			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120,00	100.00%	120.00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu			120,00	100.00%	120.00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00			119,80
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	80.00%	110.40%	120,00	100.00%	119.53%	119,53
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90.00%	116.60%	120,00	90.00%	114.79%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			120,00			118,17
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	80.00%	100.00%	120,00	86.50%	99.85%	115,43
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60.00%	85.02%	120,00	63.00%	91.43%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00			120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	234.36%	120,00	100.00%	120.00%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	88.88%	120,00	55.00%	90.74%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,96			116,12
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM			114,94			112,24
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	87.00%	100.00%	114,94	90	114,59	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100	112.97	112,97	100.00%	107.27%	107,27
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00%	99.98%	111,09	90	98,5	109,44
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			114,92			120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	114.92	114,92	100	120	120,00
							110,18
							109,83

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2023-2024.

Sesuai dengan Tabel 3.2 dapat disampaikan bahwa terdapat perubahan hasil capaian NKO Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung antara periode tahun 2023 dan tahun 2024. IKU Pertumbuhan positif terjadi pada capaian NKO:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- b. Persentase pengawasan pembayaran masa
- c. Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan
- d. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM
- e. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pertumbuhan negatif terjadi terhadap 8 (delapan) IKU, yaitu:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
- c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
- e. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
- f. Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu
- g. Indeks Penilaian Integritas Unit
- h. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Terdapat beberapa iku yang tidak mengalami pertumbuhan, yakni:

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- b. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- c. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian
- d. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu
- e. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif
- f. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan
- g. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Hasil penerimaan pajak merupakan pokok capaian dari segala proses bisnis yang dilakukan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Segala daya upaya program kegiatan Kanwil bermuara pada hasil capaian penerimaan pajak yang berasal dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berhasil melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan, yaitu realisasi penerimaan mencapai 100,66 persen dari target penerimaan yang diamanatkan di tahun 2024. Realisasi pencapaian target penerimaan pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk periode 2024 disajikan dalam uraian, gambar dan tabel sebagai berikut:

Gambar 3.3
Realisasi Pencapaian Penerimaan Pajak



Pencapaian penerimaan tahun 2024 sebesar Rp12,347 triliun atau sebesar 100,66% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp12,266 triliun. Berdasarkan grafik pencapaian penerimaan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tahun 2024 di atas, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 serta mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

1. IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	20,0%	48,0%	48,0%	75,0%	75,0%	100,0%
Realisasi	16,3%	39,0%	39,0%	68,1%	68,1%	100,7%
Capaian % (Max 120)	81,55	81,21	81,21	90,81	90,81	100,66

Sumber : Aplikasi Portal DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d) Realisasi IKU

No.	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember				
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2024
A	PPh NON MIGAS	5.056.765.451.000	4.997.660.527.527	5.127.985.174.376	5,11	2,61	101,41
B	PPN & PPnBM	6.776.752.367.000	5.673.296.227.269	6.743.751.361.892	12,51	18,87	99,51
C	PBB	241.889.847.000	256.950.933.723	273.341.937.351	24,45	6,38	113,00
D	PAJAK LAINNYA	191.186.564.000	186.920.467.831	202.013.219.885	7,19	8,07	105,66
E	PPh MIGAS	-	5.835.694	4.121.344	- 96,34	- 29,38	-
Total Non PPh Migas		12.266.594.229.000	11.114.828.156.350	12.347.091.693.504	9,20	11,09	100,66
Total termasuk PPh Migas		12.266.594.229.000	11.114.833.992.044	12.347.095.814.848	9,20	11,09	100,66

Sumber: Aplikasi PortalDJP (Apportal) per-31 Desember 2024

Berdasarkan data penerimaan pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung hingga 31 Desember 2024, secara keseluruhan target penerimaan berhasil tercapai dengan pencapaian total sebesar 100,66%, baik untuk kategori Non-Migas maupun total keseluruhan. Kinerja optimal terlihat pada kategori PBB dan Pajak Lainnya, yang masing-masing mencatat pencapaian 113,00% dan 105,66%. PPh Non-Migas juga melampaui target dengan realisasi sebesar 101,41%, meskipun pertumbuhan dari tahun sebelumnya hanya sebesar 2,61%. Kategori PPN & PPnBM menunjukkan pencapaian hampir sempurna di 99,51% dengan pertumbuhan signifikan sebesar 18,87%, mengindikasikan adanya peningkatan transaksi kena pajak atau optimalisasi pemungutan. Di sisi lain, PPh Migas mencatat penurunan sebesar 29,38% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total penerimaan.

Pertumbuhan total penerimaan Non-Migas sebesar 11,09% menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2023. Namun, kategori PPN & PPnBM masih membutuhkan optimalisasi untuk mencapai target maksimal. Realisasi yang baik pada kategori Pajak Lainnya dan PBB menunjukkan pengelolaan yang efisien, sedangkan kontribusi PPh Migas perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan potensi sektor ini tidak terabaikan. Dengan hasil ini, perlu adanya fokus pada pengawasan wajib pajak untuk kategori PPN & PPnBM, intensifikasi basis pajak Non-Migas, dan peningkatan koordinasi antar-unit agar tren pertumbuhan ini dapat dipertahankan di tahun mendatang.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	102,63	104,51	118,56	103,59	100,66

Sumber : Aplikasi Portal DJP (Appportal)

Realisasi capaian IKU persentase penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar 100,66%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2022 yang mencapai puncak 118,56% dan tahun 2023 sebesar 103,59%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dinamika global, kebijakan fiskal yang kurang optimal dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, serta kurangnya efektivitas pengawasan dan ekstensifikasi pajak terhadap sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, implementasi regulasi baru atau perubahan kebijakan yang memengaruhi perilaku wajib pajak juga dapat menjadi faktor penyebab menurunnya capaian penerimaan pajak.

Untuk mengatasi penurunan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital dan analisis big data untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergalai. Kedua, meningkatkan edukasi dan layanan kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela, termasuk memberikan insentif yang relevan bagi sektor-sektor tertentu. Ketiga, meningkatkan sinergi antarunit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam hal berbagi informasi dan kolaborasi lintas sektoral. Keempat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan, memastikan kebijakan tersebut relevan dan mendukung iklim usaha yang kondusif tanpa mengurangi potensi penerimaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persentase realisasi penerimaan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%		100%	100,66%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,66%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dapat digunakan KPP dalam melakukan penelitian dan pengawasan.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- h. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, berbagai upaya ekstra dilakukan untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting adalah melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan secara berkala kepada unit kerja vertikal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan, pendampingan, serta solusi terhadap berbagai tantangan operasional yang dihadapi oleh unit-unit tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian (adjustment) dan pemantauan terhadap Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara kolaboratif. Pemantauan ini mencakup analisis terhadap sasaran prioritas yang telah ditetapkan, dengan fokus pada identifikasi peluang serta mitigasi risiko yang dapat memengaruhi capaian penerimaan.

Upaya lainnya meliputi monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan unit vertikal, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas. Dengan pendekatan yang berbasis data dan fakta di lapangan, monitoring dan evaluasi ini membantu dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja. Selain itu, program-program prioritas yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) juga dijalankan secara intensif. Kegiatan PPM berfokus pada memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar, sementara PKM dirancang untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan material wajib pajak secara lebih mendalam. Kedua kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengamanan penerimaan pajak yang dirancang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Melalui kombinasi berbagai langkah strategis ini, diharapkan target kinerja dapat tercapai dengan optimal.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pembentukan Komite Kepatuhan di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu strategi penting yang bertujuan untuk mendukung optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Komite ini berperan dalam memastikan bahwa setiap proses pengawasan, penegakan, dan pelayanan pajak berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip kepatuhan. Dalam pelaksanaannya, komite ini menjadi forum koordinasi lintas unit yang memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko ketidakpatuhan wajib pajak serta merancang langkah-langkah preventif dan korektif. Keberadaan komite ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan perbaikan kualitas pelayanan. Namun, implementasi komite ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya konsistensi pelaksanaan di setiap unit kerja atau rendahnya tingkat partisipasi aktif dari beberapa anggota komite. Oleh karena itu, keberhasilan dari inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, dukungan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas fungsi yang solid.

Selain pembentukan Komite Kepatuhan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan reformasi perpajakan. Berbagai program, seperti pelatihan (training), e-learning, dan pendidikan dan pelatihan (diklat), dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis perpajakan, tetapi juga mencakup penguatan keterampilan lunak (soft skills), seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Dengan pembekalan ini, pegawai diharapkan mampu memberikan pelayanan

yang lebih baik kepada wajib pajak serta menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Namun, ada beberapa kendala yang sering ditemui, seperti keterbatasan alokasi waktu untuk pelatihan karena beban kerja yang tinggi, serta perbedaan tingkat penerimaan terhadap teknologi baru di kalangan pegawai. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel diperlukan untuk memastikan program pengembangan SDM ini dapat diakses oleh seluruh pegawai tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka.

Selanjutnya, peningkatan komitmen integritas pimpinan dan penguatan kode etik pegawai juga menjadi langkah krusial dalam menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Integritas pimpinan memiliki peran strategis sebagai teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil dan KPP. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas, pimpinan mampu menciptakan atmosfer kerja yang memprioritaskan etika dan kepatuhan. Selain itu, penguatan kode etik pegawai melalui penyusunan aturan yang lebih jelas, kampanye internal, serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat juga menjadi fondasi penting dalam mencegah pelanggaran etika di lingkungan kerja. Upaya ini memerlukan konsistensi dan keberlanjutan agar dapat menghasilkan dampak jangka panjang, seperti meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak dan tercapainya target penerimaan pajak secara lebih efektif.

Meskipun ketiga inisiatif ini memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Misalnya, dalam kasus komite kepatuhan, diperlukan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kontribusinya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam pengembangan SDM, penting untuk memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memberikan akses pelatihan yang lebih luas, sementara untuk integritas dan etika, dibutuhkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang terpercaya dan anonim. Kombinasi dari langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif bagi permasalahan kinerja dan menciptakan organisasi pajak yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kinerja penerimaan pajak. Dalam konteks ini, sumber daya utama yang digunakan adalah sumber daya manusia (SDM) dan peralatan pendukung, seperti teknologi informasi, sistem basis data, serta infrastruktur kantor. SDM menjadi ujung tombak dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelayanan kepada wajib pajak, pengawasan kepatuhan, hingga pelaksanaan audit pajak. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan SDM sangat bergantung pada penempatan yang tepat sesuai kompetensi, pemberian pelatihan yang relevan, serta motivasi kerja yang tinggi. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, setiap individu dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, sehingga mampu mendukung tercapainya target penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, penggunaan peralatan dan teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi operasional. Implementasi sistem digitalisasi, seperti e-filing, e-billing, dan e-form, telah membantu mempercepat proses administrasi perpajakan serta meminimalkan kesalahan manual. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan sumber daya fisik, seperti kertas dan waktu pelayanan langsung. Infrastruktur teknologi yang

memadai memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih produktif, terutama dalam mengolah data wajib pajak secara cepat dan tepat. Dengan demikian, kolaborasi antara SDM yang kompeten dan pemanfaatan teknologi yang maksimal menjadi kombinasi strategis dalam mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Namun, dalam praktiknya, efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain adalah ketimpangan distribusi SDM di berbagai unit kerja, keterbatasan anggaran untuk pembaruan peralatan, serta resistensi terhadap adopsi teknologi baru di kalangan pegawai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang holistik, seperti optimalisasi alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan prioritas, pengadaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional, serta program pelatihan untuk meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital.

Secara keseluruhan, efisiensi dalam penggunaan SDM dan peralatan telah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kinerja penerimaan pajak. Dengan pengelolaan yang terus ditingkatkan, sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung pencapaian target organisasi. Upaya ini tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun kepercayaan wajib pajak terhadap kualitas layanan dan profesionalisme institusi perpajakan.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja menjadi langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi perpajakan yang telah dilaksanakan. Salah satu kegiatan utama adalah pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan. Pengawasan ini berfokus pada memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemantauan berkala, analisis data, serta pemeriksaan dokumen secara terintegrasi, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada koordinasi yang baik antarunit kerja serta dukungan teknologi informasi yang mampu memfasilitasi verifikasi data secara akurat dan cepat.

Selain itu, pengawasan terhadap pemberian fasilitas perpajakan, kegiatan ekstensifikasi, serta penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan juga menjadi aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, seperti pembebasan atau insentif pajak, dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas ini diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan menjangkau wajib pajak baru menjadi langkah strategis dalam meningkatkan potensi penerimaan. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan yang dilakukan dengan pendekatan berbasis data memungkinkan identifikasi potensi tambahan penerimaan pajak dari sumber-sumber yang belum tergarap secara optimal.

Pengawasan terhadap wajib pajak instansi pemerintah desa juga memainkan peran penting, terutama dalam optimalisasi kegiatan rekonsiliasi antara Pemda, KPPN, dan KPP. Rekonsiliasi pajak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pajak yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan data yang

tercatat di sistem administrasi perpajakan. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan pajak oleh instansi pemerintah desa.

Kegiatan pengawasan terhadap Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi elemen penting dalam pencapaian target kinerja perpajakan. KMS, yang melibatkan pembangunan gedung atau bangunan oleh wajib pajak tanpa melibatkan kontraktor, memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan atas kegiatan tersebut terpenuhi sesuai peraturan. Kegiatan ini sering kali menjadi tantangan karena wajib pajak yang terlibat dalam KMS tidak selalu melaporkan aktivitasnya secara sukarela. Sementara itu, pengawasan terhadap pembayaran BPHTB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi properti tercatat dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Pengawasan terhadap wajib pajak sektoral yang menjadi prioritas nasional juga tidak kalah penting. Sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan, sering kali memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan pada sektor-sektor ini dilakukan dengan prioritas tinggi untuk memastikan bahwa wajib pajak dalam sektor tersebut memenuhi kewajibannya secara optimal. Fokus pada sektor-sektor strategis ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Meskipun program-program ini dirancang untuk menunjang keberhasilan kinerja perpajakan, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi wajib pajak, dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala, perbaikan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan agar program-program ini dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian kinerja perpajakan. Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk pembayaran angsuran pajak, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pengawasan terhadap pelaporan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan laporan lainnya, dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Pengawasan juga mencakup keterlambatan pembayaran dan pelaporan, yang sering menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, pengawasan terhadap Bea Materai juga menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengenaan dan

penggunaan Bea Materai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Selain itu, analisis atas pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif pajak dalam mendukung kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi prioritas, di mana identifikasi dan pembinaan dilakukan untuk memastikan wajib pajak tersebut segera terdaftar dan mematuhi kewajibannya.

Langkah strategis lainnya mencakup identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan membandingkannya terhadap data internal dan eksternal melalui aplikasi Approweb dan berbagai aplikasi pendukung lainnya. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pendeteksian potensi ketidakpatuhan dan penyimpangan secara lebih efektif. Tindak lanjut atas temuan auditor internal dan eksternal, serta hasil pengujian kepatuhan yang dilakukan oleh Direktorat KITSDA dan Bagian Umum Seksi Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, juga menjadi bagian integral dari pengawasan. Dengan sinergi berbagai langkah tersebut, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja perpajakan secara optimal sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Berbagai kendala dihadapi dalam pencapaian kinerja perpajakan, seperti keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tidak optimal, serta banyaknya wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Selain itu, terdapat masalah pada kualitas data yang dilaporkan oleh wajib pajak, di mana terdapat perbedaan antara data internal dan eksternal yang mempengaruhi akurasi analisis. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala, mengingat beban kerja yang tinggi dan kebutuhan akan spesialisasi yang lebih mendalam dalam bidang perpajakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah diambil termasuk peningkatan pengawasan berbasis data melalui penggunaan teknologi informasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja penerimaan pajak, serta penguatan fungsi bimbingan kepada wajib pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta melakukan kolaborasi yang lebih baik antarunit kerja untuk mengatasi kendala yang ada. Selain itu, ekstensifikasi pajak juga dilakukan untuk memperluas basis pajak, terutama pada sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal, seperti sektor informal dan UMKM. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dan target kinerja perpajakan dapat tercapai dengan lebih optimal.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam konteks Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan dan program perpajakan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok sosial lainnya, agar

kebijakan perpajakan dapat mencerminkan keberagaman dan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat. Akses terhadap layanan perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan fasilitas perpajakan, harus dipastikan mudah dijangkau oleh semua, termasuk bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, kontrol atas pemanfaatan fasilitas perpajakan dan partisipasi dalam kegiatan perpajakan, seperti sosialisasi atau pelatihan, harus inklusif, dengan memperhatikan kondisi masing-masing individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok rentan. Dalam hal ini, pemberian fasilitas perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu, seperti program pendidikan atau pelatihan yang lebih accessible untuk penyandang disabilitas, akan memastikan manfaat yang lebih merata. Melalui upaya ini, diharapkan tidak hanya tercapai target kinerja yang ditetapkan, tetapi juga tercipta sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok marginal dalam masyarakat.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencapaian IKU yang terkait dengan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pajak karbon atau pajak atas kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan, dapat mendukung kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Program perpajakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon akan memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim.

Selain itu, pengentasan kemiskinan ekstrem juga menjadi bagian dari pencapaian IKU, dengan memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak memberatkan kelompok berpenghasilan rendah dan mengalokasikan sumber daya untuk program bantuan sosial yang tepat sasaran. Melalui kebijakan pajak yang progresif dan inklusif, yang mempertimbangkan kapasitas dan kondisi ekonomi masyarakat, IKU dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pencapaian IKU bukan hanya berfungsi untuk mengukur kinerja administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong implementasi kebijakan pemerintah yang lebih adil dan berkelanjutan dalam berbagai isu pembangunan strategis.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan pencapaian kinerja perpajakan akan melibatkan berbagai langkah strategis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama, akan ada kolaborasi lebih erat dengan unit kerja vertikal untuk mengadakan kegiatan extra miles lebih awal di tahun 2025, guna mempercepat pencapaian target penerimaan pajak. 2. Selain itu, optimalisasi penggunaan mall pelayanan publik di setiap unit kerja akan dilakukan untuk 	<p>2025</p>

<p>memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p> <p>3. Upaya edukasi perpajakan akan diperkuat melalui berbagai bentuk penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui penyuluhan dua arah dan melibatkan pihak ketiga, agar lebih banyak wajib pajak yang memahami pentingnya pelaporan SPT Tahunan.</p> <p>4. Selain itu, publikasi berupa iklan layanan masyarakat akan dilaksanakan untuk mengajak wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan edukasi, penyuluhan, dan asistensi perpajakan juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.</p> <p>6. Terakhir, implementasi Coretax akan semakin diperkuat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data perpajakan.</p> <p>Semua langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di tahun 2025.</p>	
---	--

2. INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	98,57	101,35	101,35	104,10	104,10	104,06
Capaian (Max 120)	98,57	101,35	101,35	104,10	104,10	104,06

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

c) Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

d) Realisasi IKU

UNIT KERJA	Realisasi Pertumbuhan Bruto (IKU Pertumbuhan 40% Unit Kerja + 60% Nasional)	Realisasi Deviasi Perencanaan Kas s.d. TW IV (Maksimal 120%)	Realisasi IKU (50% x Pertumbuhan Bruto) + (50% x Deviasi)
311 - PRATAMA BENGKULU DUA	107.29%	90.00%	98,65%
321 - PRATAMA METRO	107.69%	90.00%	98,85%
322 - PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	113.16%	90.00%	101,58%
323 - PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	112.81%	100.00%	106,41%
325 - PRATAMA NATAR	113.02%	100.00%	106,51%
326 - PRATAMA KOTABUMI	112.77%	90.00%	101,39%
327 - PRATAMA CURUP	120.00%	100.00%	110,00%
328 - PRATAMA BENGKULU SATU	93.23%	100.00%	96,62%
329 - MADYA BANDAR LAMPUNG	105.31%	80.00%	92,66%
KANWIL BELA	108,12%	100,00%	104,06%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi IKU Pertumbuhan Bruto Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 108,12%. Penerimaan bruto tahun 2023 sebesar Rp11,590 triliun sementara penerimaan bruto tahun 2024 sebesar 12,901 triliun. Pertumbuhan tahun 2024 pada unit kerja sebesar 11,31% dan pertumbuhan nasional sebesar 5,02%. Dengan nilai tersebut, Realisasi IKU Pertumbuhan Bruto yang terdiri dari 40% Pertumbuhan unit kerja dan 60% pertumbuhan nasional memberikan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung capaian realisasi IKU Pertumbuhan Bruto sebesar 108,12%.

Sementara untuk IKU Deviasi Perencanaan Kas, rata-rata deviasi sampai dengan triwulan IV Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 6,69% sehingga realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas sampai dengan triwulan IV yaitu 100% sesuai dengan nilai konversi.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	114,16	104,06

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Terjadi penurunan IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang mana di tahun 2023 realisasi IKU sebesar 114,16% menjadi 104,06% di tahun 2024. Hal ini sejalan dengan menurunnya kedua komponen IKU yaitu IKU Pertumbuhan Bruto dan IKU Deviasi Perencanaan Kas. Di tahun 2023 realisasi IKU Pertumbuhan Bruto sebesar 108,33% dan deviasi sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 2,64% sehingga realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas maksimal atau sebesar 120%.

Langkah yang dilakukan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk mengatasi penurunan realisasi IKU ini dengan mengadakan Bimbingan Teknis terkait dengan perencanaan prognosa bulanan sehingga Kanwil dapat mengetahui kendala KPP dan memberikan evaluasi beserta teknik-teknik yang bisa membantu KPP dalam memperbaiki perencanaan prognosa kas bulanan sehingga dapat meminimalkan tingkat deviasi KPP.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	100	104,06
--	---	---	---	-----	--------

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	-	104,06

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Mengikuti bimbingan teknis terkait penyampaian materi dan strategi dalam pencapaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang diselenggarakan oleh Direktorat PKP
- Melaksanakan bimbingan teknis terkait materi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas kepada unit kerja KPP di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
- Memanfaatkan data *support* yang diberikan oleh direktorat PKP sebagai bahan analisis penyusunan deviasi proyeksi perencanaan kas
- Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terkait penyampaian data proyeksi deviasi yang dilakukan pada aplikasi renpen.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Melaksanakan upaya-upaya yang disampaikan di atas dengan penuh komitmen
- Sinergi antara kanwil dan KPP dalam komitmen penyampaian data tepat waktu serta komitmen dalam keakuratan data yang disampaikan

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Diperlukan pemahaman yang cukup oleh sumber daya (pegawai) yang *in charge* dalam pelaksanaan IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga dirasa penting untuk melakukan bimtek/ToK terlebih dahulu sehingga analisis yang dilakukan akurat.
- Disarankan agar yang menjadi *in charge* IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah orang yang sama sehingga analisis tiap bulan tetap konsisten. Diperlukan peran Kasi PKD untuk membantu dan ikut serta dalam melakukan analisis.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kegiatan bimbingan teknis/diklat
- Kegiatan ToK
- Kegiatan monitoring dan evaluasi

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dikarenakan IKU ini adalah cascading dari IKU Kepala Kantor, maka diperlukan kolaborasi yang kuat dalam penyampaian data yang akurat antara kepala seksi PKD, Kepala seksi Pengawasan, Pelaksana PKD dan AR untuk memitigasi deviasi tetap dibawah 10% setiap bulannya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

IKU Deviasi pada tingkat Kanwil DJP bergantung pada input prognosa yang dimasukkan oleh masing-masing KPP di Aplikasi Renpen. Hal ini menjadi kendala utama, karena jika ada KPP yang memasukkan prognosa yang tidak akurat atau meleset jauh, maka dampaknya akan sangat besar pada IKU Deviasi Kanwil DJP secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika satu KPP melakukan kesalahan atau terdapat deviasi tinggi, ini akan mempengaruhi hasil evaluasi di tingkat Kanwil DJP.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPP adalah pembayaran pajak non-rutin yang dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran non-rutin yang cenderung datang mendekati atau pada akhir periode penghitungan menyebabkan kesulitan dalam memproyeksikan penerimaan pajak, yang akhirnya bisa berujung pada deviasi tinggi terhadap proyeksi kas yang telah dibuat.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung telah melaksanakan Bimbingan Teknis untuk membantu KPP dalam memahami cara yang tepat dalam perhitungan prognosa bulanan. Langkah ini penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi input prognosa yang diberikan oleh KPP. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teknik perhitungan dan indikator yang harus diperhatikan, KPP diharapkan bisa memberikan proyeksi yang lebih realistis dan akurat.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU yang memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memerlukan perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua kelompok. Setiap kebijakan dan

program, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan kas dan proyeksi penerimaan pajak, harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas, asistensi dan ruang berdiskusi.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak dan proyeksi kas dapat memberikan dukungan signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU yang baik tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis secara rutin untuk seluruh KPP dalam hal perhitungan prognosa dan proyeksi penerimaan pajak bruto yang lebih akurat. 2. Meningkatkan kolaborasi dengan Direktorat PKP untuk memanfaatkan data pendukung dalam analisis proyeksi kas, serta memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kas adalah yang terbaru dan akurat. 3. Mengadakan evaluasi berkala terhadap proyeksi penerimaan pajak bruto dan perencanaan kas setiap triwulan untuk memastikan keselarasan dengan target yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. 4. Memperkuat pengumpulan data terpilah yang mendalam dan akurat, termasuk data terkait sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak, serta memastikan data tersebut dapat diakses oleh semua KPP secara mudah dan tepat waktu. 	2025

3. IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	20%	48%	48%	75%	75%	100%
Realisasi	16.69%	39.98%	39.98%	69.58%	69.58%	100.49%
Capaian (Max 120)	83.45%	83.29%	83.29%	92.77%	92.77%	100.49%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

b. Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 16-01-2025 13:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	11.076.699.096.000	11.130.963.936.908	100.49%	100.00%	100.49%	1.169.895.133.000	1.216.139.351.138	102.21%	100.00%	102.21%
211 - PRATAMA BENGKULU DUA	1.131.161.624.000	1.126.140.235.381	99.73%	100.00%	99.73%	108.602.291.000	111.807.793.869	103.04%	100.00%	103.04%
211 - PRATAMA METING	667.269.806.000	651.532.532.368	99.13%	100.00%	99.13%	81.159.916.000	83.132.448.157	102.59%	100.00%	102.59%
222 - PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	1.043.274.990.000	1.042.269.068.806	99.91%	100.00%	99.91%	103.794.289.000	106.277.884.878	102.40%	100.00%	102.40%
222 - PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	827.690.354.000	827.490.514.505	99.96%	100.00%	99.96%	80.281.947.000	81.175.904.003	101.14%	100.00%	101.14%
226 - PRATAMA NATAR	653.813.544.000	654.201.019.588	100.06%	100.00%	100.06%	43.059.707.000	43.089.027.241	100.06%	100.00%	100.06%
226 - PRATAMA KOTASUMI	661.481.269.000	662.347.356.244	100.13%	100.00%	100.13%	40.036.560.000	40.085.662.883	100.12%	100.00%	100.12%
227 - PRATAMA CUBLEP	440.366.242.000	514.029.787.379	116.73%	100.00%	116.73%	18.249.871.000	18.260.444.045	100.06%	100.00%	100.06%
228 - PRATAMA BENGKULU SATU	1.152.571.630.000	1.149.824.636.777	99.76%	100.00%	99.76%	149.532.404.000	152.362.566.125	102.02%	100.00%	102.02%
229 - MAOYA BANDAR LAMPUNG	4.468.910.180.000	4.481.107.567.982	99.83%	100.00%	99.83%	565.408.349.000	574.890.873.117	101.87%	100.00%	101.87%

Keterangan:

- Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi apportal.
- Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
- Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
- Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
- Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Realisasi IKU PPM Tahun 2024 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 11,13 T atau 100.49% dari target 11,07 T.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	103,90%	118,76%	104,99%	100,49%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Berikut adalah perbandingan realisasi IKU PPM tahun 2021 – 2024. Pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100,49%. Jika dilihat dari capaian, capaian IKU tahun 2024 turun dibandingkan capaian IKU tahun 2023. Namun jika dilihat dari realisasi rupiah, PPM tahun 2024 tumbuh sebesar 9,30% dari realisasi PPM tahun 2023 (PPM 2024 realisasi 11,13 T & PPM 2023 realisasi 10,18 T). Adapun penurunan capaian IKU tahun 2024 dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2023 adalah adanya beberapa sektor dominan penopang penerimaan di beberapa KPP yang mengalami kontraksi seperti sektor perkebunan sawit dan batu bara sehingga kontraksi pada kegiatan ekonomi sektor tersebut membuat pencapaian IKU PPM Tahun 2024 kurang optimal.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Iku Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	100,49%
--	------	------	---	------	---------

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%		100,49%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan kepada unit kerja agar tercipta sinergi dan harmoni dengan melakukan pengawasan melalui aplikasi secara berkala, melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu, mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas dan Rapat Koordinasi Daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Mengamankan penerimaan pajak dan pertumbuhan yang optimal melalui dua kebijakan prioritas yaitu pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- Perluasan Basis Pemajakan (Tax Base) dengan melakukan sosialisasi baik kepada Wajib Pajak;
- Peningkatan kerjasama antara berbagai instansi terkait pertukaran informasi yang lebih efektif;

- Koordinasi upaya pengawasan dengan lembaga terkait untuk meminimalkan potensi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi;
- Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal;
- Melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang konstruktif.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan telah mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak hanya atas capaian IKU namun keberhasilan atas efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM, anggaran dan peralatan. Sumber daya tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan agar efisiensi dapat terlaksana dan tidak mengganggu keberjalanan keberhasilan upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan selama ini.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Optimalisasi Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Kepatuhan Sukarela Berulang serta Pengawasan Kepatuhan;
- Optimalisasi Dinamisasi Angsuran Masa;
- Optimalisasi Monitoring atas Penelitian dan Tindak Lanjut Hasil Penyandingan Data (Data Matching);
- Optimalisasi Monitoring Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas;
- Peningkatan kerjasama antara berbagai instansi terkait pertukaran informasi yang lebih efektif;
- Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal;
- Melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang konstruktif

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan mitigasi risiko melalui rencana aksi monitoring dan evaluasi, penyajian data penggalian potensi dan bimbingan teknis telah terlaksana baik dan diadakan secara berkala untuk menunjang keberhasilan tercapainya target.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala	Langkah Mitigasi
Pengawasan dalam rangka mengoptimalkan PPM menggunakan sumber aplikasi DJP belum sepenuhnya digunakan oleh pegawai	melaksanakan bimbingan teknis mengenai penggalian potensi dalam rangka optimalisasi PPM serta membuka ruang sharing session success story bagi beberapa aktor
Masih kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal (ILAP) untuk hal <i>feeding data</i> dalam rangka penggalian potensi optimalisasi PPM	- Membuat kesepakatan formal (MoU) antar instansi untuk memastikan keamanan data.
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak masih rendah	- Melakukan sosialisasi kreatif berbasis data untuk menarget audiens secara efektif.
	- Menyederhanakan materi edukasi pajak agar lebih mudah dipahami.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU yang memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memerlukan perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua kelompok. Setiap kebijakan dan program, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan kas dan proyeksi penerimaan pajak, harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas, asistensi dan ruang berdiskusi.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak dan proyeksi kas dapat memberikan dukungan signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU yang baik tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan kepada unit kerja agar tercipta sinergi dan harmoni dengan melakukan pengawasan melalui aplikasi secara berkala, melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja

- Individu, mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas dan Rapat Koordinasi Daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Perluasan Basis Pemajakan (Tax Base) dengan melakukan sosialisasi baik kepada Wajib Pajak;
 - Peningkatan kerjasama antara berbagai instansi terkait pertukaran informasi yang lebih efektif
 - Koordinasi upaya pengawasan dengan lembaga terkait untuk meminimalkan potensi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi;
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal;
 - Melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang konstruktif.

4. IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%
Realisasi	76,68%	93,34%	93,34%	101,77%	101,77%	105,17%
Capaian	127,8%	116,68%	116,68%	113,08%	113,08%	105,17%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

c) Formula

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

c. Realisasi IKU

Sumber data : Mandor (tanggal : 2 Januari 2025)

No	Unit Kerja	Wajib SPT	Target SPT	SPT Masuk 2024	SPT Masuk 2023	WAJIB SPT		Bukan WP Wajib		Realisasi IKU	Growth	Realisasi SPT (NON IKU)
						Tepat Waktu	Terlambat	SPT Tepat Waktu	SPT Terlambat			
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\frac{11=((6 \times 1,2) + 7 + 8 + 9)}{11} \times 100\%$	12	13 = (4/3)
070.	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	619.740	515.483	487.471	567.067	273.243	103.648	80.715	29.865	105,17%	-14,04%	94,57%
1	321 - KPP Pratama Metro	87.080	71.936	72.965	105.479	31.832	10.688	23.308	7.137	110,28%	-30,83%	101,43%
2	329 - KPP Madya Bandar Lampung	1.866	1.834	1.834	1.867	1.703	113	13	5	118,57%	-1,77%	100,00%
3	328 - KPP Pratama Bengkulu Satu	62.667	52.003	50.326	60.180	27.755	8.528	9.819	4.224	107,45%	-16,37%	96,78%
4	326 - KPP Pratama Kotabumi	106.299	88.314	84.398	91.707	38.714	30.126	11.138	4.420	104,33%	-7,97%	95,57%
5	311 - KPP Pratama Bengkulu Dua	81.507	67.902	62.925	72.065	34.825	14.010	9.837	4.253	102,93%	-12,68%	92,67%
6	323 - KPP Pratama Bandar Lampung Dua	66.868	55.832	51.721	58.531	33.484	8.142	8.209	1886	104,63%	-11,63%	92,64%
7	322 - KPP Pratama Bandar Lampung Satu	58.010	48.411	44.706	59.336	36.280	1.729	5.512	1.185	107,34%	-24,66%	92,35%
8	325 - KPP Pratama Natar	115.416	95.910	88.306	88.460	44.559	27.164	10.824	5.759	101,36%	-0,17%	92,07%
9	327 - KPP Pratama Curup	40.027	33.341	30.290	29.442	24.091	3.148	2.055	996	105,30%	2,88%	90,85%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian penerimaan SPT Tahunan tertinggi dicapai oleh KPP Madya Bandar Lampung dengan capaian sebesar 118,57%. Sedangkan capaian penerimaan SPT Tahunan terendah yaitu KPP Pratama Natar, sebesar 101,36%.

Realisasi capaian penerimaan SPT Tahunan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mencapai 105,17%. Pencapaian penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tidak terlepas dari pencapaian 8 (delapan) KPP Pratama dan 1 (satu) KPP Madya sebagai unit vertikal dibawahnya.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	75,90%	104,50%	113,92%	105,56%	105,17%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Sesuai dengan tabel di atas, terjadi pertumbuhan positif pada realisasi Tahun 2020 hingga Tahun 2022, sedangkan pada realisasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 terjadi pertumbuhan negatif.

Target dalam IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan berdasarkan jumlah

wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada unit kerja. Berdasarkan monitoring, evaluasi, dan umpan balik yang disampaikan KPP, terdapat WP yang tidak perlu melaporkan SPT (tidak memenuhi syarat subjektif/objektif perpajakan) namun masuk ke dalam wajib SPT, sehingga dianggap perlu dilakukan *cleansing* data dengan penyampaian data WP terindikasi tidak lapor/ tidak melakukan pembayaran pajak maupun WP yang tidak memenuhi ketentuan formal ataupun materil untuk menjadi Wajib SPT agar ditindaklanjuti dengan penelitian penetapan WP non-efektif secara jabatan. Unit Kerja juga perlu meningkatkan perluasan dalam pelaksanaan pojok pajak untuk membuka layanan penerimaan SPT Tahunan di luar kantor.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Iku Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100%	105,17%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase capaian tingkat kepatuhan	100%		105,17%

penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi			
---	--	--	--

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan kepada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung secara berkala.
- Adanya pembentukan Komite Kepatuhan di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendukung optimalisasi realisasi penerimaan kepatuhan SPT Tahunan.
- Membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) dalam pemberian layanan penerimaan SPT Tahunan.
- Berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk melaksanakan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK/*extra miles*) dalam rangka mencapai penerimaan SPT Tahunan yang lebih luas seperti layanan pada *Car Free Day* (CFD), pojok pajak yang diadakan di Mal Boemi Kedaton, *Chandra Superstore*, *Lampung City Mall*, Ciplaz Lampung, *Central Plaza* Lampung, dan pojok pajak lainnya yang dilaksanakan di lingkungan unit vertikal Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
- Melakukan asistensi SPT Tahunan di tempat pemberi kerja / instansi pemerintah yang memiliki Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah yang banyak.
- Berkoordinasi dengan bidang terkait pengampu IKU kepatuhan SPT Tahunan untuk mendapatkan data Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan dan mendistribusikan kepada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung agar ditindaklanjuti.
- Menyampaikan capaian SPT Tahunan dan data terkait kepatuhan secara berkala kepada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dalam memenuhi target kepatuhan.
- Mengimbau unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung agar mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih awal.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Adanya pembentukan Komite Kepatuhan di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendukung optimalisasi realisasi penerimaan kepatuhan SPT Tahunan.
- Keberhasilan pencapaian kepatuhan SPT Tahunan dapat terealisasi dengan *extra effort* yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung seperti edukasi pelaporan SPT Tahunan yang tepat sasaran maupun pojok pajak yang banyak dilaksanakan untuk menghimpun pelaporan Wajib Pajak lebih luas, keberhasilan ini juga tidak luput oleh peran serta dan sinergi yang terjalin antara Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan unit vertikal di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), luas wilayah kerja, serta karakteristik dan latar belakang Wajib Pajak yang berbeda di masing-masing unit kerja menjadi tantangan dalam pencapaian target pelaporan SPT Tahunan. Sehingga, tiap unit kerja membuka layanan pelaporan SPT Tahunan baik di kantor maupun berupa layanan di luar kantor (*Extra Miles*).

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Optimalisasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara *whatsapp blast* ataupun himbauan kepada pemberi kerja dan instansi pemerintah di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
- Optimalisasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dengan peran serta pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR).
- Berkoordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga, ataupun pemberi kerja untuk melaksanakan asistensi SPT Tahunan.
- Menyampaikan data ataupun daftar nominatif Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak, perjanjian kerja sama dengan *Tax Centre*, mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam mengimbau masyarakat untuk pelaporan SPT Tahunan, monitoring dan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terkait strategi pencapaian kepatuhan SPT Tahunan, dan menyelenggarakan Layanan di Luar Kantor (LDK) merupakan rencana aksi yang berdampak positif dalam pencapaian target kepatuhan SPT Tahunan Tahun 2024.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Dalam Wajib SPT masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan / pembayaran, sehingga perlu dilakukan *cleansing* data dengan menetapkan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau penghasilannya berada di bawah PTKP untuk menjadi Wajib Pajak non-efektif secara jabatan.
- Karena luasnya wilayah kerja, perlu dilaksanakan pojok pajak di lingkungan unit kerja agar pelayanan SPT Tahunan lebih tersebar ke lingkungan Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak kesulitan untuk mendapat bantuan dalam melaporkan SPT Tahunan.
- Masih banyaknya Wajib Pajak yang membutuhkan asistensi dalam pelaporan SPT Tahunan, sehingga dilaksanakan asistensi SPT Tahunan oleh unit kerja kepada perusahaan/pemberi kerja, ataupun instansi pemerintah.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Terdapat loket prioritas di setiap unit kerja Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang dikhususkan untuk Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- Terdapat juga jalur khusus pengguna kursi roda yang memudahkan Wajib Pajak menuju loket untuk memperoleh pelayanan.
- Terdapat juga alat bantu seperti kursi roda, ataupun tongkat yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak penyandang disabilitas.

h) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan Edukasi Perpajakan baik secara langsung, tidak langsung satu arah, tidak langsung dua arah dan Edukasi melalui pihak ketiga di triwulan I tahun 2024 dengan agenda utama Pelaporan SPT Tahunan, Pemadananan NIK NPWP sebagai pengingat kepada Wajib Pajak. Meliputi edukasi melalui media sosial dan talkshow radio.	2025
Bekerjasama dengan 14 Tax Center dengan memanfaatkan Relawan Pajak Mahasiswa dan Relawan Pajak non Mahasiswa untuk membantu pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing di KPP pada bulan Februari-Maret 2023, Pendampingan Sosialisasi Mandiri oleh Tax Center/Relawan Pajak Kepada Wajib Pajak UMKM, Orang Pribadi Karyawan, Koperasi dan lainnya.	2025
Pelaksanaan kunjungan dan pengambilan Video Testimoni Pejabat Daerah, Pejabat Lembaga, Influencer dan Tokoh Berpengaruh.	2025
Mengadakan rangkaian acara <i>Car Free Day</i> bertajuk Pelaporan SPT Tahunan dan Validasi NIK NPWP di Tugu Adipura dengan berkolaborasi bersama KPP.	2025
Memasang Baliho terkait SPT Tahunan di Provinsi Lampung dan Bengkulu oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.	2025
Membuka Layanan diluar Kantor (LDK) baik berupa pojok pajak, sosialisasi jemput bola, Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) atau layanan pajak lainnya guna memberikan pelayanan optimal terkait pelayanan SPT Tahunan.	2025
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pelaporan SPT Tahunan kepada KPP dan KP2KP	2025
Berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemberi kerja untuk menyelenggarakan asistensi SPT Tahunan guna memberikan layanan pelaporan SPT Tahunan.	2025

5. IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%

Realisasi	13,94%	34,90%	34,90%	49,03%	49,03%	102,20%
Capaian	55,76	69,80	69,80	65,37	65,37	102,20

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU

Unit kerja	PPM			PKM			Total		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
CURUP	440.366.242.000	514.029.787.378	116,73	18.249.671.000	18.260.444.045	100,06	458.615.913.000	532.290.231.423	116,06
METRO	657.259.805.000	651.532.281.751	99,13	81.159.915.000	88.132.445.157	108,59	738.419.720.000	739.664.726.908	100,17
BANDAR LAMPUNG 1	1.043.274.569.000	1.042.401.145.751	99,92	103.784.289.000	106.266.175.932	102,39	1.147.058.858.000	1.148.667.321.683	100,14
KOTABUMI	681.461.259.000	682.347.356.244	100,13	40.036.560.000	40.085.552.883	100,12	721.497.819.000	722.432.909.127	100,13
NATAR	653.813.544.000	654.203.039.660	100,06	43.059.707.000	43.084.007.169	100,06	696.873.251.000	697.287.046.829	100,06
BANDAR LAMPUNG 2	827.890.354.000	827.506.351.105	99,95	80.261.947.000	81.159.967.403	101,12	908.152.301.000	908.666.318.508	100,06
MADYA BANDAR LAMPUNG	4.488.910.160.000	4.481.107.567.862	99,83	565.408.349.000	574.860.873.117	101,67	5.054.318.509.000	5.055.968.440.979	100,03
BENGGULU 2	1.131.151.524.000	1.128.142.735.381	99,73	108.602.291.000	111.907.753.689	103,04	1.239.753.815.000	1.240.050.489.070	100,02
BENGGULU 1	1.152.571.639.000	1.149.812.055.084	99,76	149.332.404.000	152.352.566.125	102,02	1.301.904.043.000	1.302.164.621.209	100,02
Kanwil	11.076.699.096.000	11.131.082.320.216	100,49	1.189.895.133.000	1.216.109.785.520	102,20	12.266.594.229.000	12.347.192.105.736	100,66

Sumber: Dashboard Revenue Management

Realisasi penerimaan PKM telah mencapai 100% di akhir tahun 2024 dengan capaian 102,20%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	111,71%	117,07%	89,10%	102,20%

Sumber : Dashboard Revenue Management

Kinerja IKU Penerimaan dari Kegiatan PKM dari tahun 2023 meningkat dari 89,10% menjadi 102,20%. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, tahun 2024 masih terlampau rendah.

Penerimaan PKM di tahun 2025 harus lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dengan cara meningkatkan tax base di semua unit kerja di wilayah Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sehingga penerimaan dari tahun pajak selain tahun pajak berjalan bisa meningkat.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Iku Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%		100%	102,20%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	102,20%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan kepada unit kerja agar tercipta sinergi dan harmoni dengan melakukan pengawasan melalui aplikasi secara berkala, melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu, mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas dan Rapat Koordinasi Daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Melaksanakan penyusunan Daftar Sasaran Priotitas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
- Mengamankan penerimaan pajak dan pertumbuhan yang optimal melalui dua kebijakan prioritas yaitu pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
- *Feeding Data* kepada unit kerja
- Melakukan Sinergi Pengawasan (*Join Program*) DJA, DJBC, DJPK, dan Pemda
- Koordinasi upaya pengawasan dengan lembaga terkait untuk meminimalkan potensi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi;
- Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal khususnya terkait data PKM;
- Membuat Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun Anggaran 2023.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan belum mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang ditetapkan. Untuk hal tersebut, pada 2024 akan menjalankan program prioritas yang bersumber dari kegiatan PKM yaitu:

- Fokus kegiatan pengawasan;
- Fokus kegiatan pemeriksaan;

- c. Fokus kegiatan penagihan;
- d. Fokus kegiatan penilaian;
- e. Fokus kegiatan upaya penegakan hukum
- f. Optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); dan
- g. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM, anggaran dan peralatan. Sumber daya tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan agar efisiensi dapat terlaksana dan tidak mengganggu keberjalanan keberhasilan upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan selama ini.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang telah dilaksanakan sudah berjalan cukup baik, diantaranya:

1. Kegiatan pengawasan;
2. Kegiatan pemeriksaan;
3. Kegiatan penagihan;
4. Kegiatan penilaian;
5. Kegiatan upaya penegakan hukum;
6. Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); dan
7. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

Namun, upaya tersebut belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan optimalisasi lebih lagi untuk hal-hal yang terkait dengan pencapaian target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan mitigasi risiko melalui rencana aksi monitoring dan evaluasi, penyajian data penggalian potensi dan bimbingan teknis telah terlaksana baik dan diadakan secara berkala untuk menunjang keberhasilan tercapainya target.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Kurangnya Data yang Akurat dan Mutakhir

Penyebab:

- Ketidaklengkapan data wajib pajak.
- Data transaksi ekonomi yang tidak terintegrasi dengan sistem pajak.

Langkah yang Diambil:

- Memperkuat sistem pengumpulan data dengan integrasi data dari pihak ketiga (misalnya, bank, instansi pemerintah, dan platform digital).
- Memanfaatkan teknologi data analytics untuk memverifikasi dan menyelaraskan data.

- Meningkatkan sistem informasi perpajakan, seperti Core Tax Administration System (CTAS), untuk pengelolaan data yang lebih baik.

2. Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah

Penyebab:

- Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.
- Adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) atau penggelapan pajak (tax evasion).

Langkah yang Diambil:

- Meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui seminar, media digital, dan kampanye kesadaran pajak.
- Memberikan insentif atau kemudahan bagi wajib pajak yang patuh, seperti pengurangan denda atau fasilitas tertentu.
- Penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran, termasuk pemeriksaan yang lebih ketat dan pemberian sanksi administratif atau pidana.

3. Sumber Daya yang Terbatas

Penyebab:

- Keterbatasan jumlah pegawai pajak yang kompeten dalam menangani kegiatan PKM.
- Rendahnya tingkat pelatihan dan penguasaan teknologi oleh petugas pajak.

Langkah yang Diambil:

- Rekrutmen pegawai baru dengan kualifikasi yang sesuai untuk mendukung kegiatan PKM.
- Meningkatkan pelatihan teknis bagi petugas pajak, termasuk penggunaan teknologi dan analisis data.
- Mengadopsi teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja petugas pajak.

4. Kompleksitas Peraturan Perpajakan

Penyebab:

- Wajib pajak kesulitan memahami regulasi yang rumit dan sering berubah.
- Tidak adanya panduan praktis yang mudah dipahami.

Langkah yang Diambil:

- Penyederhanaan peraturan perpajakan melalui reformasi pajak nasional.
- Penyediaan panduan praktis dan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh wajib pajak.
- Meningkatkan peran teknologi untuk memberikan informasi perpajakan secara otomatis, seperti melalui portal pajak atau chatbot pajak.

5. Kendala: Ketergantungan pada Pendekatan Konvensional

Penyebab:

Pengawasan pajak masih berbasis manual dan kurang memanfaatkan teknologi canggih.

Langkah yang Diambil:

- Digitalisasi sistem pengawasan pajak, seperti e-filing, e-billing, dan pengawasan berbasis big data.
- Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih dini.

- Pengembangan sistem monitoring real-time terhadap pembayaran pajak wajib pajak.

6. Resistensi dari Wajib Pajak

Penyebab:

- Ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan.
- Kekhawatiran terhadap kebocoran data atau privasi.

Langkah yang Diambil:

- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, seperti publikasi laporan penerimaan dan penggunaannya.
- Menjamin keamanan data wajib pajak melalui penerapan standar keamanan teknologi informasi.
- Membangun hubungan yang lebih baik dengan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih humanis dan solutif.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

1. Analisis Akses

a. Gender

- Perempuan, khususnya pelaku usaha kecil (UMKM), sering mengalami kendala dalam mengakses informasi terkait kewajiban pajak karena rendahnya literasi perpajakan atau keterbatasan waktu akibat tanggung jawab ganda (rumah tangga dan usaha).
- Layanan perpajakan kadang kurang mempertimbangkan kebutuhan berbasis gender, seperti waktu layanan yang fleksibel bagi perempuan.

b. Disabilitas

- Wajib pajak penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik (aksesibilitas ke kantor pajak) dan digital (kurangnya fitur ramah disabilitas dalam aplikasi atau portal pajak).
- Tidak semua layanan perpajakan menyediakan dukungan khusus, seperti penerjemah bahasa isyarat atau dokumen dalam format braille.

c. Kelompok Sosial Terpinggirkan:

- Masyarakat di daerah terpencil atau dengan literasi digital rendah seringkali tidak dapat memanfaatkan layanan perpajakan berbasis online.
- Kurangnya jaringan internet atau fasilitas pendukung memperburuk ketimpangan akses layanan pajak.

Rekomendasi Langkah:

- Menyediakan layanan perpajakan yang inklusif, seperti aplikasi atau portal pajak yang ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus.
- Memperbanyak program outreach atau layanan pajak keliling untuk menjangkau kelompok masyarakat di daerah terpencil.

- Menyediakan kanal informasi perpajakan yang sensitif terhadap kebutuhan gender, seperti webinar yang fleksibel untuk perempuan pelaku UMKM.

2. Analisis Kontrol

a. Gender

- Dalam rumah tangga atau usaha kecil, perempuan seringkali tidak memiliki kontrol penuh atas keputusan perpajakan karena dianggap sebagai tanggung jawab pria.
- Ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan bisnis dapat mengurangi efektivitas perempuan sebagai pengelola pajak usaha.

b. Disabilitas

- Penyandang disabilitas seringkali dipinggirkan dalam pengambilan keputusan perpajakan, baik dalam konteks individu maupun dalam usaha bersama.
- Stigma terhadap kapasitas penyandang disabilitas turut membatasi peran mereka dalam aspek kontrol pajak.

c. Kelompok Sosial Terpinggirkan

Masyarakat dengan literasi pajak rendah sering menyerahkan kendali kepada pihak ketiga (misalnya, konsultan), yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal atau bahkan berisiko hukum.

Rekomendasi Langkah:

- Meningkatkan literasi pajak berbasis gender dan inklusivitas untuk memperkuat kontrol wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan.
- Memberikan pelatihan manajemen pajak kepada kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka.

3. Analisis Partisipasi

a. Gender

- Partisipasi perempuan dalam program atau kegiatan PKM, seperti sosialisasi perpajakan, masih rendah karena kurangnya program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
- Perempuan dalam UMKM seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam forum-forum perpajakan.

b. Disabilitas

Minimnya adaptasi terhadap kebutuhan khusus dalam pelaksanaan kegiatan PKM, seperti format materi atau pelatihan, menghambat partisipasi penyandang disabilitas.

c. Kelompok Sosial Terpinggirkan

Program PKM sering kurang menjangkau komunitas adat, petani, atau kelompok informal yang sulit diakses oleh kebijakan formal perpajakan.

Rekomendasi Langkah:

- Mengintegrasikan pendekatan berbasis GEDSI dalam desain dan implementasi kegiatan PKM, seperti mengadakan pelatihan pajak dengan panduan audio untuk penyandang tunanetra atau menggunakan bahasa daerah untuk kelompok adat.
- Menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam kegiatan PKM.

4. Analisis Manfaat

a. Gender

- Perempuan pelaku usaha yang memahami kewajiban perpajakan dapat mengelola usaha mereka secara lebih efektif dan mendapatkan manfaat dari fasilitas perpajakan seperti insentif pajak UMKM.
- Namun, perempuan yang kurang dilibatkan dalam program PKM berpotensi kehilangan peluang untuk mengoptimalkan hak-hak perpajakan mereka.

b. Disabilitas

Penyandang disabilitas yang memiliki akses ke layanan perpajakan inklusif dapat lebih mudah memenuhi kewajiban mereka, tetapi minimnya layanan yang ramah disabilitas dapat menghambat manfaat tersebut.

c. Kelompok Sosial Terpinggirkan

Jika kegiatan PKM tidak menjangkau kelompok-kelompok ini secara spesifik, mereka berpotensi tetap berada di luar sistem perpajakan, sehingga kehilangan manfaat dari legalitas usaha atau insentif pajak yang seharusnya mereka terima.

Rekomendasi Langkah:

- Meningkatkan pemahaman wajib pajak, terutama dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpinggirkan, tentang manfaat kepatuhan pajak.
- Menyediakan insentif atau pengurangan denda yang dirancang khusus untuk kelompok yang kurang terlayani sebagai bentuk dukungan inklusif.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

1. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dukungan IKU melalui Kegiatan PKM:

- Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sektor lingkungan: Kegiatan PKM dapat memastikan bahwa wajib pajak di sektor-sektor terkait, seperti energi, kehutanan, dan industri, mematuhi kewajiban pajak mereka. Pajak yang terkumpul dari sektor ini dapat dialokasikan untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Dukungan melalui insentif pajak hijau: PKM juga dapat mengawasi pelaksanaan insentif pajak hijau (green tax incentives), seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan.

Rekomendasi:

- Menambahkan fokus pada pengawasan terhadap sektor yang berisiko tinggi terhadap dampak lingkungan.
- Mengintegrasikan indikator terkait keberlanjutan dalam laporan IKU untuk mendukung komitmen mitigasi perubahan iklim.

2. Pencegahan Stunting

Dukungan IKU melalui Kegiatan PKM:

- Pengawasan pada sektor kesehatan dan pangan: PKM dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor kesehatan dan pangan, termasuk perusahaan yang terlibat dalam produksi makanan bergizi untuk anak-anak. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini dapat dialokasikan untuk program pencegahan stunting.
- Dukungan terhadap program pemerintah: Pajak yang terkumpul melalui kegiatan PKM dapat digunakan untuk mendanai program intervensi gizi masyarakat, seperti subsidi makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita.

Rekomendasi:

- Memprioritaskan pengawasan pada sektor yang mendukung pengentasan stunting, seperti perusahaan pangan dan kesehatan.
- Meningkatkan transparansi alokasi pajak untuk program stunting guna mendorong partisipasi wajib pajak.

3. Kesetaraan Gender

Dukungan IKU melalui Kegiatan PKM:

- Peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung program gender: Penerimaan pajak yang optimal melalui kegiatan PKM dapat mendanai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha bagi perempuan.
- Pengawasan kepatuhan pada perusahaan terkait gender equality: PKM dapat memantau wajib pajak di sektor bisnis untuk memastikan mereka memanfaatkan insentif pajak yang mendukung kesetaraan gender, seperti fasilitas pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan atau memberikan cuti melahirkan yang memadai.

Rekomendasi:

- Mengintegrasikan perspektif gender dalam desain program PKM, misalnya, dengan memberikan kemudahan akses pajak untuk perempuan pelaku usaha kecil.
- Mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak berbasis gender.

4. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Dukungan IKU melalui Kegiatan PKM:

- Peningkatan pendapatan negara untuk program pengentasan kemiskinan:
Pajak yang dikumpulkan melalui kegiatan PKM dapat mendukung pendanaan program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat miskin.
- Dukungan bagi UMKM:
PKM dapat mengawasi kepatuhan pajak UMKM secara adil,

memberikan insentif pajak kepada UMKM yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di masyarakat miskin.

Rekomendasi:

- Memberikan prioritas pengawasan terhadap sektor yang berdampak langsung pada masyarakat miskin, seperti usaha kecil dan menengah di pedesaan.
- Meningkatkan literasi pajak untuk UMKM dan masyarakat miskin agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Fokus kegiatan pengawasan, di antaranya:
 - a) Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional
 - b) Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas, di antaranya:
 1. Wajib Pajak *High Wealth Individual* (HWI) dan Perusahaan Grup;
 2. transaksi afiliasi;
 3. ekonomi digital;
 4. pengawasan atas Wajib Pajak Orang Pribadi Non peserta PPS; dan
 5. tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan program sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara lintas Eselon I Kementerian Keuangan dan instansi lainnya.
 - c) Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA;
 - d) Proses kegiatan pengawasan yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan ini akan menyelaraskan antara Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Analisis (DSA) yang akan ditindaklanjuti oleh KPP, serta mendorong penyelesaian proses bisnis pengawasan sesuai dengan SE-05/PJ/2022; dan
 - e) pengawasan pembayaran dan pelaporan, diantaranya:
 1. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan Pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan yang jatuh temponya selain di tahun 2024; dan
 2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan Pembayaran dan pelaporan SPT Masa yang jatuh temponya selain di tahun 2024
2. Fokus kegiatan pemeriksaan, di antaranya:
 - a) melakukan pengusulan pemeriksaan dengan prioritas, diantaranya:
 1. Wajib Pajak grup;
 2. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transfer pricing;
 3. Wajib Pajak sektor sumber daya alam;
 4. Wajib Pajak sesuai dengan sektor prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) huruf a);
 5. Wajib Pajak melaporkan rugi tidak lebih bayar (RTLb) dan yang telah mendapatkan pengembalian pendahuluan yang memiliki risiko tinggi serta terdapat data pemicu dan penguji; dan
 6. LHP2DK dengan simpulan diusulkan pemeriksaan yang belum dilakukan proses pengusulan pemeriksaannya dan masih terdapat potensi.
 - b) memperkuat sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama, dan Tim Join Audit;

- c) memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024;
 - d) melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi;
 - e) mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan;
 - f) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan; dan
 - g) optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan.
3. Fokus kegiatan penagihan, di antaranya:
 - a) Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
 - b) optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet; dan
 - c) mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak.
 4. Fokus kegiatan penilaian, di antaranya:
 - a) penilaian untuk menentukan nilai pasar atas aksi korporasi, termasuk restrukturisasi dan pembentukan *holding/subholding* BUMN;
 - b) penilaian untuk menentukan nilai pasar atas pengalihan atau pemanfaatan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa; dan
 - c) analisis kewajaran omzet perkebunan kelapa sawit.
 5. Fokus kegiatan upaya penegakan hukum, di antaranya:
 - a) tindak lanjut atas Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus selama dua tahun berturut-turut;
 - b) tindak lanjut atas Wajib Pajak yang memiliki indikasi “pungut tidak setor lebih dari setahun”;
 - c) tindak lanjut atas Wajib Pajak yang memiliki indikasi “tidak berdasarkan transaksi sebenarnya” sesuai pasal 39A UU KUP;
 - d) tindak lanjut atas Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar/tidak lengkap sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU KUP; dan
 - e) tindak lanjut atas Wajib Pajak yang memiliki indikasi “percobaan restitusi” sesuai Pasal 39 ayat (3) UU KUP.
 6. Optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
 7. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) yang terdiri dari:
 - a) Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
 - b) Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
 - c) Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn);
 - d) Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
 - e) Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum (DSPPH);
 - f) Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT);

6. IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%
Realisasi	64,95%	87,85%	87,85%	88,8%	88,8%	88,8%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c) Formula

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d) Realisasi IKU

No	Nama Unit	Realisasi						Realisasi IKU	Progress Capaian IKU s.d Q4 74%
		Kegiatan		Perubahan Perilaku					
		Capaian	Rasio 18,50%	Lapor		Bayar			
				Capaian	Rasio 28,12%	Capaian	Rasio 42,18%		
#	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
1	PRATAMA BENGKULU DUA	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
2	PRATAMA METRO	100.00 %	18.50 %	67.29 %	28.12 %	97.74 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
3	PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
4	PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	100.00 %	18.50 %	101.82 %	28.12 %	106.36 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
5	PRATAMA NATAR	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
6	PRATAMA KOTABUMI	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	104.65 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
7	PRATAMA CURUP	100.00 %	18.50 %	95.24 %	28.12 %	55.03 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
8	PRATAMA BENGKULU SATU	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	93.09 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %
9	MADYA BANDAR LAMPUNG	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 yaitu mencapai nilai maksimal 120%. Realisasi atas perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencakup SUB IKU Kegiatan dan SUB IKU Perubahan Perilaku. Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah perubahan perilaku pelaporan dan perubahan perilaku pembayaran. Berdasarkan tabel diatas seluruh unit kerja telah mencapai target maksimal dari rasio kegiatan (18,50%), perubahan perilaku lapor (28,12%) dan perubahan perilaku bayar (42,18%).

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	75,62%	80,40%	80,40%	84%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022 memiliki Manual IKU yang berbeda yaitu IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan, dengan target 67%. Tahun 2023 IKU menjadi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan target 70%. Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 memiliki pertumbuhan positif.

Kenaikan realisasi yang terjadi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 disebabkan adanya pendekatan menyeluruh yang mencakup penyampaian informasi/materi yang baik dan tepat sasaran, partisipasi aktif pihak ketiga (relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa), pemanfaatan media dan teknologi digital, kerjasama yang efektif, monitoring dan evaluasi berkala kepada KPP/KP2KP, sosialisasi internal yang efektif, serta forum P2Humas dan Fungsional Penyuluh Pajak sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pegawai

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Iku Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74%	88,80%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%		88,80%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan Edukasi Perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung satu arah, tidak langsung dua arah dan edukasi melalui pihak ketiga dengan agenda utama Pelaporan SPT Tahunan, Pemadanan NIK-NPWP, NITKU, dan dampak terhadap sistem yang dimiliki oleh *Coretax* maupun sebagai pengingat kepada Wajib Pajak.

- Penggunaan berbagai media dan pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan penyuluhan seperti media sosial (*Live IG, Talkshow* Radio, webinar dan *Talkshow* TVRI) untuk mencapai audiens yang lebih luas.
- Berkerjasama dengan *Tax Center* di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan mengoptimalkan sumber daya dari relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa dalam asistensi pengisian SPT Tahunan serta pendampingan sosialisasi mandiri oleh *Tax Center* kepada Wajib Pajak UMKM, Karyawan, Badan Usaha Milik Desa (BumDes), dan Wajib Pajak lainnya.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja edukasi perpajakan secara berkala dan/atau kunjungan langsung kepada KPP dan KP2KP dalam rangka memastikan proses pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan berjalan lancar terkait proses bisnis, aspek teknologi informasi, aspek sumber daya manusia (SDM), serta aspek fasilitas pendukung.
- Selain sosialisasi eksternal, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung melakukan sosialisasi internal ke KPP atau KP2KP mengenai *update* peraturan terbaru dan isu terkini.
- Melaksanakan Forum P2Humas dan Forum Fungsional penyuluh dalam rangka memberikan bimbingan teknis dan *Transfer of Knowledge* kepada para pegawai dalam mencapai target-target kinerja penyuluhan.
- Bekerja sama dengan seluruh Instansi dan Asosiasi Usaha Wajib Pajak setiap sektor usaha dalam rangka edukasi perpajakan Pelaporan SPT Tahunan, Pemadanan NIK-NPWP dan sosialisasi peraturan terbaru.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Dengan mengintegrasikan semua *extra effort* di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian target penyuluhan perpajakan bersumber dari pendekatan menyeluruh yang mencakup penyampaian informasi/materi yang baik dan tepat sasaran, partisipasi aktif pihak ketiga (relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa), pemanfaatan media dan teknologi digital, kerjasama yang efektif, monitoring dan evaluasi berkala kepada KPP/KP2KP, sosialisasi internal yang efektif, serta forum P2Humas dan Fungsional Penyuluh Pajak sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pegawai.
- Integrasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan bagi eksternal serta memperluas pengalaman dan pengetahuan bagi internal, hal ini menjadi sebagai keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyuluhan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan SDM untuk menindaklanjuti dan Luas Wilayah kerja yang cukup luas serta karakteristik daerah Wajib Pajak juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan kunjungan kepada Wajib Pajak sehingga perlu mengoptimalkan aplikasi *mobile* atau platform digital untuk menyampaikan edukasi perpajakan secara efisien serta melibatkan pihak ketiga seperti relawan pajak atau *tax center* ikut turut serta membantu penyampaian edukasi perpajakan di wilayah masing-masing.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Bimbingan Teknis kepada Petugas Penyuluh di unit KPP dan KP2KP serta menyelenggarakan Forum Fungsional Penyuluh Pajak yang telah dilakukan setiap semester dengan mengundang narasumber internal maupun eksternal dalam peningkatan kemampuan komunikasi yang efektif serta pembuatan konten dan berita/artikel penyuluhan, pelayanan dan kehumasan yang sesuai ketentuan.
- Monitoring dan evaluasi serta bimbingan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan setiap bulan melalui nota dinas, melakukan kunjungan langsung ke KPP dan KP2KP untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar rencana kerja, serta memberikan rekomendasi hasil monitoring evaluasi lapangan edukasi perpajakan untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja.
- Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan DJP yaitu melalui *tax center* selaku mitra organisasi perpajakan dengan menyampaikan isu dan peraturan perpajakan terbaru melalui kegiatan yang bernama "*Forum Group Discussion Tax Center*".

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Rencana aksi dan mitigasi risiko dalam bimbingan teknis dan forum fungsional penyuluh telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bimbingan teknis dan forum fungsional berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman penyuluh dalam melakukan kegiatan edukasi perpajakan yang dibuktikan dengan hasil capaian 4a-CP secara maksimal yaitu sebesar 120%.
- Salah satu rencana aksi dan mitigasi risiko yaitu melaksanakan Bimbingan Penyuluhan bagi Kepala Seksi Pelayanan dan Penyuluhan dan Kepala KP2KP baik secara langsung maupun melalui aplikasi *Zoom*, *Whatsapp* telah dilaksanakan secara berkala dengan membahas strategi penyuluhan, kendala/permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan atau terkait aturan terbaru.
- Fungsional penyuluh pajak menyesuaikan bahan materi penyuluhan yang dilaksanakan melalui media daring dengan bahan yang lebih atraktif agar salindia menjadi lebih komunikatif. Fungsional penyuluh pajak juga memastikan bahwa konten telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan audiens serta menggunakan format yang sesuai ketentuan dari Kantor Pusat DJP tanpa mengurangi elemen-elemen interaktif.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan sesuai rencana yaitu dikirimkan melalui nota dinas secara rutin setiap bulan dan dikirimkan kepada unit kerja KPP dan KP2KP. Hasil monitoring ini dapat membantu untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Untuk mencakup wilayah kerja yang luas, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital untuk terus melaksanakan edukasi perpajakan. Melalui siaran *podcast*, maupun pembuatan iklan layanan masyarakat yang diunggah melalui media sosial Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
- Bekerjasama dengan radio maupun pihak televisi agar dapat melaksanakan penyuluhan edukasi perpajakan guna menjangkau audiens yang lebih luas.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Menyelenggarakan kegiatan forum P2humas dengan menundang Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (gerkatin) untuk menambah kompetensi mengenai penggunaan bahasa isyarat

h) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan bimbingan teknis kepada petugas penyuluh di KPP dan KP2KP serta menyelenggarakan Forum Fungsional Penyuluh Pajak	2025
Melaksanakan Bimbingan Penyuluhan bagi Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP baik secara langsung maupun melalui aplikasi <i>Zoom</i> , <i>Whatsapp</i> atau saluran lainnya.	2025
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan secara rutin setiap bulan.	2025
Melaksanakan Edukasi Perpajakan mengenai ketentuan perpajakan terbaru sepanjang tahun baik bagi WP tertentu terdampak maupun seluruh Wajib Pajak	2025
Menyesuaikan bahan materi penyuluhan untuk media daring dengan bahan yang lebih atraktif agar salindia dapat lebih komunikatif.	2025
Membuat iklan masyarakat yang berkaitan dengan informasi mengenai kelas pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).	2025

7. IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN, EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%
Realisasi	6%	6%	12%	6%	18%	91,87%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	109,87%

Sumber: Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu,

dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

c) Formula

Indeks Hasil Survei

d) Realisasi IKU

Sumber: ND-2057/PJ.09/2024 Dir. P2Humas

TABULASI INDEKS										
No	Kanwil/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV 2024			Konversi Indeks		Nilai Realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG		92,01	87,44	86,44		88,63			91,87	109,87
1	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	93,33	89,46		91,39		94,74	112,74		
2	KPP Pratama Curup	90,79	91,62		91,2		94,54	112,54		
3	KPP Pratama Kotabumi	94,99	86,26		90,62		93,94	111,94		
4	KPP Pratama Bengkulu Satu	92,44	87,54		89,99		93,28	111,28		
5	KPP Pratama Bengkulu Dua	91,32	88,05		89,68		92,96	110,96		
6	KPP Pratama Bandar Lampung Dua	90,42	88,77		89,59		92,87	110,87		
7	KPP Madya Bandar Lampung	92,11	86,89		89,5		92,77	110,77		
8	KPP Pratama Metro	90,83	85,61		88,22		91,45	109,45		
9	KPP Pratama Natar	89,41	83,93		86,67		89,84	107,84		

INFORMASI TAMBAHAN :

1. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menduduki **peringkat 5 Nasional Capaian Survei Eksternal 2024.**

2. Untuk Indeks Kepuasan Pelayanan menduduki **peringkat 7 Nasional Survei Eksternal 2024.**

3. Untuk Indeks Efektivitas Penyuluhan menduduki **peringkat 5 Nasional Survei Eksternal 2024.**

4. Untuk Indeks Efektivitas Kehumasan menduduki **peringkat 7 Nasional Survei Eksternal 2024.**

REALISASI & CAPAIAN IKU :

109,87%

Sumber: ND-2057/PJ.09/2024 tanggal 18 November 2024

Capaian indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan efektivitas kehumasan sampai dengan triwulan IV, mengindikasikan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh DJP di Kanwil Bengkulu dan Lampung telah menunjukkan hasil yang positif. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menduduki peringkat 5 Nasional Capaian Survei Eksternal Tahun 2024. Capaian Indeks KPP Pratama Metro dan KPP Pratama Natar perlu menjadi perhatian agar mendapatkan evaluasi maupun bimbingan untuk terus meningkatkan capaian Indeks pada tahun berikutnya.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Iku Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas	87,77%	88,19%	88,76%	81,62%	109,87%

Penyuluhan dan Kehumasan					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Nota Dinas dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2020 hingga Tahun 2022 realisasi capaian mengalami pertumbuhan positif, sedangkan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 mengalami pertumbuhan negatif, dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2024.

Terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan dan pengembangan agar penyuluhan semakin efektif. Strategi pembenahan penyuluhan perpajakan perlu difokuskan pada kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan sesuai standar. Selain itu juga perlu ada pengembangan terkait dengan kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Iku Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	81	-	-	100%	109,87%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Iku Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	-	109,87%
---	------	---	---------

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Mengadministrasikan Wajib Pajak yang menerima layanan pada unit kerja KPP / KP2KP sebagai calon responden dan Wajib Pajak yang menerima layanan tidak langsung (via layanan *whatsapp*) yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.
- Berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta melaksanakan bimbingan terkait penghimpunan calon responden secara maksimal dengan melakukan analisis pada data responden dan hasil evaluasi pada laporan survei tahun sebelumnya.
- Melaksanakan Forum P2Humas guna meningkatkan kompetensi para pegawai di unit kerja lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terutama petugas yang bekerja pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan petugas *helpdesk*.
- Melakukan publikasi penyampaian *tagline* DJP melalui kegiatan layanan dan penyuluhan di luar kantor.
- Mengoptimalkan media sosial untuk publikasi mengenai kehumasan DJP.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan mengintegrasikan semua *extra effort* di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pencapaian target survei eksternal DJP Tahun 2024 melalui pendekatan menyeluruh mencakup penyampaian informasi/materi yang baik dan tepat sasaran, monitoring dan evaluasi berkala kepada KPP/KP2KP, sosialisasi internal yang efektif, serta koordinasi antar unit kerja

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan SDM, Luas Wilayah kerja, serta karakteristik dan latar belakang Wajib Pajak yang berbeda di masing-masing unit kerja menjadi tantangan dalam persiapan survei eksternal DJP. Sehingga, tiap unit kerja melakukan administrasi dan pengolahan data lebih spesifik mengenai Wajib Pajak penerima layanan yang akan dikirimkan ke Kanwil lalu diteruskan ke kantor pusat sebagai calon responden survei.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan baik oleh Kanwil maupun oleh KPP guna mempersiapkan pelaksanaan survei eksternal DJP Tahun 2024. Serta berkoordinasi dengan pegawai Tempat

Pelayanan Terpadu (TPT) ataupun pegawai helpdesk untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan sehingga menadapatkan hasil survei yang baik.

- Meningkatkan kompetensi petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ataupun petugas helpdesk melalui pelatihan ataupun forum P2Humas yang rutin dilaksanakan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan tahun 2024 seperti mitigasi mengenai administrasi Wajib Pajak yang menerima Layanan untuk menjadi responden survei berdampak positif terhadap capaian indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan dan kehumasan tahun 2024, sehingga dapat melebihi target yang ditentukan.
- Pemberian penyuluhan, edukasi, dan kegiatan kehumasan seperti sosialisasi terhadap Wajib Pajak maupun publikasi di media sosial menjadi rencana aksi dan mitigasi risiko utama dan memiliki output yang baik.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Terdapat longlist responden yang masih perlu dimutakhirkan, sehingga unit kerja memperbaiki data longlist responden yang dikirimkan ke kantor pusat
- Responden yang diusulkan harus memenuhi kriteria dimana wajib pajak menerima layanan dan penyuluhan pada periode tahun berjalan, unit kerja melakukan *treatment* terhadap responden yang diusulkan mengenai informasi perpajakan.
- Unit kerja mengadiminstrasikan responden yang menerima layanan secara langsung ataupun penyuluhan secara langsung.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Menyediakan loket prioritas untuk meningkatkan kenyamanan pemberian layanan terhadap wajib pajak penyandang disabilitas

h) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengadakan pelayanan perpajakan di luar kantor dengan berkoordinasi bersama KPP dan KP2KP.	2025
Bekerja sama dengan Tax Center untuk mengoptimalkan sumber daya dari Relawan Pajak dan tax center dalam penyampaian tagline dalam memberikan pelayanan, dan penyuluhan.	2025
Mengimbau unit kerja untuk mengadminstrasikan data wajib pajak yang menerima layanan maupun edukasi penyuluhan sebagai longlist responden pada triwulan IV	2025
Meningkatkan kompetensi petugas TPT ataupun Helpdesk dengan menyelenggarakan forum P2Humas dan forum Penyuluhan	2025
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Survei secara rutin	2025

8. IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	117.10%	117.10%	113.76%	113.76%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).


Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Formula

Persentase pengawasan pembayaran masa =
 (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
 + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya
 (Berbasis Kewilayahan))"

d) Realisasi IKU



Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 baik Strategis maupun Wilayah telah mencapai 120% dengan masing-masing komponen IKU yaitu Strategis meliputi Realisasi Daftar Nominatif STP 120%, Tindak lanjut Data Perpajakan 120% dan Tindaklanjut Dinamisasi PPh Pasal 25 sebesar 120%. Terkait Capaian Komponen IKU Kewilayahan meliputi Realisasi Daftar Nominatif STP 120%, Tindak lanjut Data Perpajakan 120% dan Penambahan WP sebesar 120%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	107,14%	114,34%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2021- 2024 selalu mengalami kenaikan. Tren Kenaikan tersebut dikarenakan kinerja atas pengawasan pemanfaatan data yang terus meningkat sehingga pada tahun 2024 mencapai IKU maksimal sebesar 120%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Iku Persentase pengawasan pembayaran masa	90			90%	120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase pengawasan pembayaran Masa	90%		120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Penyampaian monitoring capaian dan data terkait tindak lanjut penerbitan STP, data perpajakan tahun berjalan, penambahan WP (DSE) dan penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
- Mengirimkan data indikasi kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada unit kerja terkait
- Menetapkan Daftar Nominatif Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
- Menyampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diterbitkan STP
- Melakukan evaluasi berkala terkait kegiatan yang telah dilakukan dan mendorong percepatan penyelesaian terkait pengawasan pembayaran masa

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan telah mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target penyelesaian pengawasan pembayaran masa. Keberhasilan tersebut tidak hanya atas capaian IKU namun keberhasilan atas pencapaian penerimaan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM dan peralatan. Penggunaan sumber daya tersebut mampu mencapai keberhasilan pelaksanaan penyelesaian pengawasan pembayaran masa WP tepat waktu.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut STP
- Optimalisasi penyelesaian data perpajakan tahun berjalan
- Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25

- Optimalisasi penyelesaian tindaklanjut DSE dan SP2DKE Outstanding
- Melakukan monitoring Capaian IKU penyelesaian pengawasan pembayaran masa

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Monitoring capaian dan data terkait tindak lanjut penerbitan STP, data perpajakan tahun berjalan, penambahan WP (DSE) dan penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
- Merekapitulasi Wajib Pajak yang terindikasi kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
- Melakukan evaluasi atas risiko IKU penyelesaian pengawasan pembayaran masa tidak tercapai

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU penyelesaian pengawasan pembayaran masa antara lain:

- Keterbatasan alat dan teknologi untuk mendukung pengolahan data dan pelaporan
- Data perpajakan yang penentuan potensinya kurang akurat atau tidak dapat ditindaklanjuti
- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga menyulitkan dalam pengawasan dan pengumpulan penerimaan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, antara lain:

- Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pajak untuk mempercepat analisis data, seperti DSE dan SP2DKE
- Melakukan pendekatan persuasif dan preventif sebelum menerbitkan STP
- Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja dan kendala yang dihadapi untuk mengidentifikasi solusi yang lebih cepat dan tepat
- Menyusun langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi hambatan yang berulang

g) Analisis akses, Kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Memberikan insentif pajak khusus untuk UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

h) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan monitoring rutin terhadap capaian IKU Aktivitas PPM pada tahun berikutnya	2025
Penyampaian dafnom WP yang akan dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25	2025
Melakukan monitoring penambahan WP (DSPE)	2025
Menyampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diterbitkan STP	2025

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengawasan pembayaran masa	2025
---	------

9. IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,03%	118,95%	118,95%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	117,03%	118,95%	118,95%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

c) Formula

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	--

d) Realisasi IKU

1. P4DK Strategis

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
070. KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	1460,00	2633,60	120,00%	1460,00	2122,15	338	230,35	120,00%	120,00%	100%	120,00%
311 PRATAMA BENGKULU DUA	120,00	213,00	120,00%	120,00	195,30	2	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
321 PRATAMA METRO	120,00	210,00	120,00%	120,00	151,90	24	23,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
322 PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	100,00	160,00	120,00%	100,00	118,95	32	20,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%
323 PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	100,00	210,00	120,00%	100,00	155,95	31	16,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
325 PRATAMA NATAR	120,00	238,60	120,00%	120,00	209,70	26	14,35	120,00%	120,00%	100%	120,00%
326 PRATAMA KOTABUMI	120,00	260,00	120,00%	120,00	171,75	11	1,90	120,00%	120,00%	100%	120,00%
327 PRATAMA CURUP	80,00	124,00	120,00%	80,00	106,60	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
328 PRATAMA BENGKULU SATU	100,00	237,60	120,00%	100,00	217,00	6	5,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
329 MADYA BANDAR LAMPUNG	600,00	980,40	120,00%	600,00	796,00	206	148,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

2. P4DK Kewilayahan

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK				Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l : m
070 KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	4.857,45	6.507,20	133,96%	415	847	204,10%	120,00%	5.272,45	6.580,00	124,80%	122,88%	100%	120,00%
311 PRATAMA BENGKULU DUA	454,35	635	139,76%	26,6	44,2	166,17%	120,00%	480,95	628,05	130,59%	126,35%	100%	120,00%
321 PRATAMA METRO	899,6	1.053,60	117,12%	119,2	172	144,30%	120,00%	1.018,80	1.173,30	115,16%	117,10%	100%	117,10%
322 PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	667,55	959,2	143,69%	25,2	42,8	169,84%	120,00%	692,75	926,55	133,75%	128,25%	100%	120,00%
323 PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	748,8	1.090,80	145,67%	23	44,2	192,17%	120,00%	771,8	1.113,30	144,25%	134,55%	100%	120,00%
325 PRATAMA NATAR	575,9	842	146,21%	34,6	76,8	221,97%	120,00%	610,5	790,95	129,56%	125,73%	100%	120,00%
326 PRATAMA KOTABUMI	650	945,6	145,48%	42,8	124,4	290,65%	120,00%	692,8	813,75	117,46%	118,47%	100%	118,47%
327 PRATAMA CURUP	308,75	407,8	132,08%	1,4	8	571,43%	120,00%	310,15	369,05	118,99%	119,39%	100%	119,39%
328 PRATAMA BENGKULU SATU	552,5	577,2	104,47%	142,2	334,6	235,30%	120,00%	694,7	765,05	110,13%	114,08%	100%	114,08%
NASIONAL	176.024,55	220.919,80	125,51%	22.926,50	46.465,20	202,67%	120,00%	198.951,05	259.998,15	130,68%	126,41%	100%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis di seluruh KPP mencapai 120,00% dengan target, sedangkan untuk Wajib Pajak Kewilayahan di beberapa KPP mencapai 120,00% namun masih ada beberapa KPP yang belum mencapai 120,00% yaitu KPP Pratama Metro, KPP Pratama Kotabumi, KPP Pratama Curup, dan KPP Pratama Bengkulu Satu. Secara keseluruhan capaian Wajib Pajak Kewilayahan di tingkat Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sudah mencapai 120,00% sehingga untuk seluruh capaian presentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai 120,00%.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Iku Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	108,57%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil mempertahankan capaian maksimal 120,00% selama 4 tahun terakhir. Capaian ini berhasil dicapai karena kegiatan rutin setiap tahun yang dinilai berhasil mempengaruhi capaian P4DK yaitu monitoring dan evaluasi secara rutin baik evaluasi KPP per seksi dan per AR.

2) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100	100%		100%	120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%		120%

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Memberikan asistensi kepada AR untuk mencari bahan yang berkualitas dan tingkat pencairannya tinggi
- Memberikan bimbingan dan teknis (bimtek) mengenai pembuatan isi SP2DK agar lebih berkualitas
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (setiap minggu) baik dari level KPP, seksi, sampai aktor (AR)
- Membantu memberikan bahan SP2DK kepada KPP melalui penurunan data yang berpotensi
- Melakukan pengawasan terhadap penyelesaian SP2DK (memantau progres, menganalisis ulang potensi SP2DK, dan memantau SR)
- Melakukan Uji Petik penyelesaian DPP

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja P4DK. Hal-hal tersebut antara lain:

- Dengan rapot kinerja AR yang dibuat secara rutin mendorong AR untuk saling berkompetisi meningkatkan kinerja P4DK
- Pengawasan penyelesaian DPP hingga LHP2DK secara rutin dan menciptakan data exercise data P4DK sehingga AR dapat mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja P4DK dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja P4DK merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Optimalisasi persiapan bahan baku
- Melakukan bimtek penyelesaian DPP
- Monitoring dan evaluasi capaian P4DK
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi P4DK pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi P4DK. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas Wajib Pajak resisten dimitigasi dengan pelatihan communication skill dan negotiation skill untuk memperlancar komunikasi AR dengan WP serta mendorong KPP untuk berkolaborasi dengan pihak lain (aparatus penegak hukum dan pemerintah daerah setempat)
- Risiko alamat wajib pajak tidak ditemukan dimitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Realisasi P4DK dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
- Kendala Wajib Pajak yang resisten diatasi dengan peningkatan komunikasi dan negosiasi oleh aktor
- Kendala alamat Wajib Pajak tidak ditemukan diatasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menemukan alamat wajib pajak yang valid.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan Pengawasan Penyelesaian DPP & SP2DK Outstanding	2025
Memberikan Bimbingan dan asistensi penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding	2025
Melakukan Uji Petik Penyelesaian DPP	2025
Melakukan Pengawasan Pencapaian P4DK	2025

10. IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KANWIL DJP TEPAT WAKTU

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	100,18%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	100,18%	120%	120%

Sumber : Nota Dinas KPDJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

a) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil

DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

b) Formula

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	=	30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
---	---	---

c) Realisasi IKU

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	100,00%	120,00%	120,00%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	80,00%	98,33%	120,00%
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	55,00%	80,72%	120,00%
Realisasi IKU KKWP			120,00%

Sumber: Nota Dinas KPDJP

Capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu mencapai 120%. Capaian ini terdiri dari 3 komponen yaitu 30% dari Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, 40% dari Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan 30% dari Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	120%

Sumber : Nota Dinas KPDJP

Tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dengan capaian maksimal dikarenakan sinergi dan kerjasama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam keanggotaan Komite Kepatuhan. Capaian ini diharapkan akan tetap dapat dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya demi tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	100%	120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%		120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut DSP4 secara berkala
- Melakukan pemantauan terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas KPP dengan memberikan assesment yang berkualitas
- Memonitoring ketersediaan bahan baku penerimaan untuk tercapainya penerimaan pajak yang optimal
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara one on one untuk meningkatkan rapor kinerja aktor

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Monitoring dan evaluasi secara berkala agar penyampaian Laporan Komite Kepatuhan disampaikan tepat waktu dan memperoleh poin maksimal
- Koordinasi dengan semua sub komite agar setiap kegiatan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP dapat meningkatkan nilai penerimaan PKM sehingga menghasilkan pelaksanaan Komite Kepatuhan yang berkualitas
- Melakukan pendampingan dalam penyediaan bahan baku pemeriksaan untuk memperoleh PKM dari fungsi pemeriksaan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Kanwil DJP Tepat Waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada dan memanfaatkan digitalisasi kegiatan. Koordinasi dapat dilakukan melalui media digital dengan lebih cepat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan lebih cepat.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan koordinasi secara berkala agar penyampaian laporan dilakukan sesuai waktu yang ditentukan sehingga mendapat poin yang maksimal

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Risiko poin pelaporan yang rendah di mitigasi dengan penyampaian tepat waktu sehingga poin pelaporan diperoleh dengan nilai maksimal

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Penyampaian laporan sesuai waktu yang ditentukan sehingga memperoleh poin maksimal
- Mencari bahan baku tambahan terutama dari sektor komoditas untuk meningkatkan penerimaan PKM sehingga kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan meningkat untuk setiap fungsi sub komite.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tercapainya Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu merupakan pendukung pencapaian penerimaan Pajak yang Optimal. Pajak yang kemudian digunakan untuk memfasilitasi program pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (*Leave No One Behind*).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai pendapatan negara digunakan sebagai dana untuk menjalankan program pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Komite Kepatuhan berperan dalam menunjang tercapainya penerimaan pajak yang optimal dengan mendukung para aktor yang berperan langsung dalam penerimaan pajak seperti mendukung penyediaan data dan mengorganisir kegiatan untuk menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Pajak (DSP4).

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Monitoring dan Asistensi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)	2025
Monitoring atas Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)	2025
Monitoring dan Asistensi penyusuann Laporan KKWP tepat waktu	2025

11. IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	111,98%	120%	120%	120%	120%	119,53%
Capaian	111,98%	120%	120%	120%	120%	119,53%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c) Formula

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

d) Realisasi IKU

Kantor	Jumlah Laporan						Ketepatan Waktu					Capaian
	Target Skor	Total skor	% Skor	Trajectory	Rasio Nilai	% Jumlah Laporan	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (Non DPP)	NJOP-L	% Waktu	
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	105	459.9	457.10%	85%	120%	120%	89	6	-	61	116.90	118.76%

Sumber: Aplikasi Appraisal

Realisasi Capaian Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 118.76%. Capaian tersebut tersusun dari komponen Penyelesaian Penilaian sebesar 120% dan komponen Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu sebesar 116.90%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	110,4	119,53%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi capaian IKU Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan tersebut didorong karena adanya penambahan komponen penilaian IKU yaitu Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	119,53%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian menggambarkan bahwa pemahaman akan peran dari kegiatan penilaian semakin meningkat yang berdampak pada bertambahnya jumlah kegiatan penilaian yang bersumber dari permintaan bantuan Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan serta Keberatan dan Banding.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%		119,53%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Tingkat Efektivitas Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang ditetapkan, hal ini diiringi dengan tercapainya target penerimaan pajak yang dimana kegiatan penilaian juga berdampak pada penerimaan dengan melakukan kolaborasi dengan Fungsi lain.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas penilaian, antara lain

- Melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal dan aktor fungsi penilaian dapat menyelesaikan kegiatan penilaian secara efektif;
- Melakukan permintaan bantuan pada fungsi lain maupun pada unit vertikal yang membutuhkan Fungsional Penilai dalam pelaksanaan kegiatan penilaian;
- Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aktor penilaian baik Fungsional Penilai maupun Petugas Penilai melalui Bimbingan Teknis maupun IHT;
- Berkoordinasi dengan Fungsi lain berkaitan dengan penyelesaian dan pemanfaatan hasil penilaian.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2024, terdapat hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak, diantaranya:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
Capaian tingkat efektivitas penilaian didorong oleh pemahaman akan peran dan fungsi kegiatan penilaian telah meningkat serta koordinasi yang semakin baik antar fungsi.
- b. Pendorong penurunan kinerja
Meskipun capaian tingkat efektivitas penilaian pada tahun 2024 tercapai, tentunya terdapat hal yang menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya yaitu jumlah Fungsional Penilai yang terbatas dan tidak merata pada setiap unit kerja vertikal.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada, dengan Langkah-langkah berikut:

- Menugaskan Fungsional Penilai pada unit Kanwil untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian pada unit kerja vertikal yang tidak memiliki Fungsional Penilai;
- Menunjuk pelaksana pada unit vertikal yang telah menjalani kegiatan pengembangan kapasitas fungsi penilaian untuk menjadi Petugas Penilai;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi, antara lain:

- Mengoptimalkan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian yang ada untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- Berkoordinasi dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PBB P5L.

e) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian tingkat efektivitas penilaian tentunya menghadapi kendala dalam pemenuhannya, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan adalah kurangnya jumlah aktor penilaian yang ada, sehingga organisasi melakukan upaya dengan mengangkat pelaksana pada unit vertikal yang telah menjalankan kegiatan pengembangan kapasitas fungsi penilaian menjadi Petugas Penilai.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengoptimalkan kualitas Daftar Sasaran Prioritas Penilaian dengan berkoordinasi dengan fungsi lain dalam komite kepatuhan	2025
Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aktor penilaian secara berkelanjutan	2025
Mengadakan kegiatan forum aktor penilaian dalam rangka koordinasi dan menentukan rencana strategi	2025

12. IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM, PENAGIHAN, DAN KOLABORASI

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%
Realisasi	53,51%	63,36%	63,36%	78,05%	78,05%	114,79%
Capaian	267,56%	158.39%	158.39%	130,08%	130,08%	127,54%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

c) Formula


Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

d) Realisasi IKU

2. Kinerja Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan per 31 Desember 2024

Disclaimer:


1. Data diupdate menggunakan data monitoring dari LO Kanwil ditarik tanggal 9 Januari 2025 pukul 09.30 WIB.
2. Apabila terdapat ketidaksamaan dengan capaian menurut UP Gakum, UP Gakum dapat segera berkoordinasi dengan *Liaison Officer* terkait untuk melakukan *update* data capaian kinerja.
3. Data ini belum termasuk penyesuaian IKU *overstated* atas dua atau lebih penyelesaian SPPBP dari satu Wajib Pajak.



3

3. Kinerja Kolaborasi Penegakan Hukum per 31 Desember 2024

Data capaian Kolaborasi per tanggal 31 Desember 2024 pukul 12.00 WIB. Capaian kolaborasi akan diupdate kembali paling lambat tanggal 10 Januari 2025 untuk menunggu semua realisasi kolaborasi di seluruh UP Gakum direkam.



4

Sumber: Paparan Direktorat Penegakan Hukum

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	-	-	-	116,60%	114,79%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	100	100%	-	90%	114,79%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90%		114,79%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum untuk mendukung penerimaan.
- Skala Prioritas terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi bayar.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemilihan Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang memiliki aset signifikan serta kemampuan bayar

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pemanfaatan perjalanan dinas untuk kegiatan lebih dari 1 Wajib Pajak

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Usulan Kolaborasi Penegakan Hukum dari KPP sebagai dukungan optimalisasi penerimaan

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Bahan baku Kolaborasi Penegakan Hukum yang belum optimal karena masih didominasi dari kegiatan pendampingan

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Kolaborasi Penegakan Hukum melalui Analisis Mandiri

g) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Bimtek pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	2025
Skala Prioritas Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar atau aset signifikan	2025
Penyampaian data hasil pengembangan dan analisis untuk optimalisasi capaian PKM Penegakan Hukum melalui Kolaborasi Penegakan Hukum	2025
Forensik Digital untuk kegiatan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan	2025
Pemenuhan usulan kolaborasi penegakan hukum untuk mendukung target penerimaan serta bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas	2025

13. IKU PERSENTASE PENYELESAIAN KEBERATAN DAN NON KEBERATAN TEPAT WAKTU

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
-----	----	----	------	----	---------	----

Target	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
Realisasi	99,48%	99,69%	99,69%	99,77%	99,77%	99,85%
Capaian	99,48%	99,69%	99,69%	99,77%	99,77%	99,85%

Sumber : Database Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

b) Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

c) Formula

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu ini tidak mencapai target 100% karena terdapat perubahan manual IKU penyelesaian Non keberatan secara jabatan di tahun 2024 yang pada periode sebelumnya tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan IKU.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non	-	-	-	100%	99.85%

keberatan tepat waktu					
-----------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Database Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

- a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja ;
 Pada Manual IKU periode sebelumnya tidak terdapat batasan waktu penyelesaian upaya hukum pasal 36 ayat 1 a, b, c dan d yang diajukan secara jabatan
- b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada
 - Optimalisasi penggunaan *collaboration tools* Kemenkeu untuk proses penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan dan fungsi pengawasan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan.
 - Penetapan target jangka waktu penyelesaian internal.
 - Memitigasi risiko proses penyelesaian keberatan dan non keberatan dengan menerbitkan nota.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	-	86,5%	99,85%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%		99,85%
---	-------	--	--------

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Pembuatan nota dinas ke UP2 di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan merujuk Putusan Pengadilan Pajak, penggunaan *case guidance*, kapita selekta dan KMS Sengketa Pajak.
- Pembuatan parameter untuk penyelesaian proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada UP2 vertikal terkait peningkatan kualitas pemeriksaan serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam prosedur pemeriksaan.
- Optimalisasi penggunaan *collaboration tools* Kemenkeu untuk proses penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan dan fungsi pengawasan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan.
- Penetapan target jangka waktu penyelesaian internal.
- Memitigasi risiko proses penyelesaian keberatan dan non keberatan dengan menerbitkan nota dinas daftar keberatan dan non keberatan yang akan jatuh tempo.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Meningkatnya tingkat kemenangan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak
- Penurunan persentase pengajuan upaya hukum selanjutnya atas surat keputusan keberatan dan non keberatan.
- Pada manual IKU periode sebelumnya tidak terdapat batasan waktu penyelesaian upaya hukum pasal 36 ayat 1 a, b, c dan d yang diajukan secara jabatan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi pemakaian kertas dan tinta printer dengan memanfaatkan *collaboration tools* Kemenkeu yang *paperless*.
- Memperlancar dan mempercepat alur persetujuan laporan/ surat.
- Efisiensi biaya perjalanan dinas dengan menyediakan alternatif pelaksanaan pembahasan menggunakan *video conference*

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penetapan target jangka waktu penyelesaian internal.

- Memitigasi risiko proses penyelesaian keberatan dan non keberatan dengan menerbitkan nota dinas daftar keberatan dan non keberatan yang akan jatuh tempo.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun, berjalan dengan baik terbukti dengan meningkatnya capaian realisasi IKU

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melanjutkan upaya-upaya rencana aksi yang telah berhasil dilakukan pada periode sebelumnya	2025
Terkait dengan penerapan Coretax akan dilakukan kolaborasi dan diskusi dengan KPP untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan.	2025

14. IKU PERSENTASE PENANGANAN UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	79,11%	87,66%	87,66%	90,15%	90,15%	90,05%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120 %	120%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

b) Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

c) Formula

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

d) Realisasi IKU

Realisasi Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya sampai dengan TW IV 2024 dan merupakan komponen dengan bobot 80% dan realisasi sebesar 99,49%, persentase realisasi jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya sampai dengan TW IV 2024 sebesar 79,58%.

Sedangkan untuk komponen yang kedua, yaitu persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak realisasi sampai dengan TW IV 2024 sebesar 59,15%. Perhitungan komponen IKU yang kedua ini sebagai berikut:

- a. Jumlah putusan Banding sampai dengan TW IV 2024 sebanyak 115 putusan dengan perincian sebagai berikut:
- Mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak sebanyak 53 putusan;
 - Mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebanyak 14 putusan;
 - Membetulkan Salah Tulis/Hitung sebanyak 21 putusan; dan
 - Menolak permohonan Wajib Pajak sebanyak 21 putusan.

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek Banding di Pengadilan Pajak sebesar 36,17%.

- b. Jumlah putusan Gugatan sampai dengan TW IV 2024 sebanyak 70 putusan dengan perincian sebagai berikut:
- Membatalkan sebanyak 2 putusan;
 - Mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak sebanyak 5 putusan;
 - Menolak permohonan Wajib Pajak sebanyak 49 putusan.
 - Tidak dapat diterima sebanyak 14 putusan.

Sedangkan Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek Gugatan di Pengadilan Pajak sebesar 90%.

Dengan bobot 20% dan realisasi sebesar 59,15%, persentase realisasi jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak sampai dengan TW IV 2024 sebesar 11,83%

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	83,02%	75,32%	85,02%	91,43%
--	---	--------	--------	--------	--------

Sumber : Database Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja, dan

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	45	-	-	63%	91,43%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%		91,43%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Monitoring permohonan Gugatan dan Banding
- Penyelesaian Tanggapan dan Uraian Banding Sebelum waktu batas akhir
- Melakukan Sharing Session dalam menangani kasus sehingga menghindari kemungkinan sengketa dengan Wajib Pajak

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Meningkatnya tingkat kemenangan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak
- Penurunan persentase pengajuan upaya hukum selanjutnya atas surat keputusan keberatan dan non keberatan

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada adalah sebagai berikut:

- Pembuatan nota dinas ke UP2 di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan merujuk Putusan Pengadilan Pajak, penggunaan case guidance, kapita selekta dan KMS Sengketa Pajak.
- Pembuatan parameter untuk menyelesaikan proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP.
- Melakukan Montoring dan Evaluasi kepada UP2 vertikal terkait peningkatan kualitas pemeriksaan serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam prosedur pemeriksaan.

c) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Membuat Data Base Penjagaan Sengketa dengan Wajib Pajak sebagai bahan pembelajaran untuk Pemeriksa dan Penalaah Keberatan	2025

15. IKU PERSENTASE PRODUKSI LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DATA PERPAJAKAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%
Realisasi	32.16%	79.66%	79.66%	130.04%	130.04%	154.72%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor dan Approweb

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

c) Formula

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

REALISASI LHA						
Unit Kerja	Target	Realisasi Kuantitas	Realisasi Kualitas	Persentase %	Trajectory	Capaian %
Bidang DP3	8	8	7	103.75%	100%	103.75%
Bidang PEP	7	9	7	116.03%	100%	116.03%
Bidang PPIP	12	22	19	153.18%	100%	153.18%
Kanwil DJP Bela	27	39	33	128.97%	100%	128.97%
Sumber: Approweb						
REALISASI 9a-N KANWIL				TW I	32.16%	
152.09%				TW II	79.66%	
				TW III	130.04%	
				TW IV	152.09%	
Unit Kerja	Penyediaan Data dan Potensi	LHA	Persentase IKU Produksi LHA dan Penyediaan Data Potensi	Trajectory	Realisasi Kualitas	
Bidang DP3	205.68%	103.75%	154.72%	100.00%	154.72%	

Sumber: Aplikasi Mandor dan Approweb

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor dan Approweb

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	100%	120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	63%		91,43%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Mencari, mengumpulkan dan mengelola sumber data baik dari internal maupun eksternal untuk dijadikan bahan LHA
- Melakukan sortir data yang akan digunakan dalam penyusunan bahan LHA
- Menganalisis data wajib pajak melalui aplikasi internal DJP maupun internet
- Melakukan diskusi maupun pembahasan LHA bersama atasan

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Data yang dikumpulkan merupakan feeding data yang tersedia pada CRM kantor pusat dan telah sesuai dengan keperluan bahan LHA
- Analisis yang dilakukan telah tersedia pada sistem dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dan telah dilakukan pengawasan juga oleh AR
- Koordinasi terkait LHA dengan AR berjalan dengan lancar sebagai supporting DPP

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang diperlukan berkaitan dengan SDM, jaringan dan sumber data yang tersedia. Adapun dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan SDM telah efisien berdasarkan kuantitas dikarenakan telah melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan berdasarkan kualitas SDM, SDM tetap harus menyelaraskan dan meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kemampuan analisisnya. Terkait dengan jaringan dan sumber data telah efisien dengan telah tersedianya data yang digunakan dalam analisis untuk dapat menemukan potensi wajib pajak.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kegiatan analisis berupa pembahasan penggalian potensi per sektor perpajakan
- Diskusi antar pegawai untuk bertukar pikiran atas isu terkini yang dijadikan bahan LHA
- Kemampuan pegawai yang terus ditingkatkan dalam hal peningkatan kompetensi pegawai

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Penyediaan data potensi perpajakan telah memenuhi target
- Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perpajakan telah terlaksana dengan baik dengan telah dimanfaatkan oleh analis
- Penggunaan data internal maupun eksternal telah memengaruhi hasil analisis untuk mendapatkan potensi dari wajib pajak
- Monitoring secara rutin terhadap capaian IKU Penyediaan Data Potensi

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Kendala dalam Pengumpulan dan Kualitas Data

a. Masalah: Data perpajakan yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tersebar di berbagai sumber dapat memperlambat proses analisis. Hal ini sering terjadi karena adanya kesenjangan dalam sistem pengumpulan data antara berbagai instansi atau lembaga yang bertanggung jawab.

b. Langkah yang Diambil:

- Meningkatkan sistem validasi dan verifikasi data di berbagai tingkatan.
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengumpulan data.
- Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen data terintegrasi, untuk mempermudah akses dan konsolidasi data.

2. Kendala dalam Analisis Data
 - a. Masalah: Proses analisis data yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai indikator perpajakan. Analisis yang kurang mendalam atau kurang tepat bisa menyebabkan hasil yang tidak akurat.
 - b. Langkah yang Diambil:
 - Pelatihan dan pengembangan kapasitas tim analis agar lebih mahir dalam menggunakan teknik analisis data yang lebih canggih.
 - Penggunaan perangkat lunak analisis statistik dan alat analisis berbasis AI yang dapat membantu dalam mengolah data dalam jumlah besar dengan lebih efisien dan akurat.
3. Kendala dalam Penyusunan Laporan
 - a. Masalah: Laporan yang tidak jelas, tidak komprehensif, atau terlambat disusun sering kali menjadi masalah. Penyusunan laporan yang membutuhkan waktu lama dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat.
 - b. Langkah yang Diambil:
 - Penyusunan template atau format laporan yang lebih efisien untuk mempercepat proses pembuatan laporan.
 - Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam pembuatan laporan dan review hasil analisis.
 - Menggunakan tools otomatisasi dalam pembuatan laporan untuk meminimalisir waktu pengerjaan dan mengurangi kesalahan manusia.
4. Kendala dalam Penyediaan Data Potensi Perpajakan
 - a. Masalah: Penyediaan data yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang dapat menggambarkan potensi perpajakan secara akurat. Misalnya, data yang tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sedang berkembang atau data yang tidak relevan dengan sektor-sektor yang sedang dalam fokus pemeriksaan pajak.
 - b. Langkah yang Diambil:
 - Melakukan pemetaan ulang terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi perpajakan tinggi dan memperbaharui data secara berkala.
 - Mengembangkan sistem yang lebih responsif dalam merespons perubahan tren ekonomi untuk memperbaharui data potensi perpajakan.
5. Kendala dalam Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Masalah: Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten di bidang perpajakan dan analisis data bisa menghambat kelancaran proses analisis dan penyusunan laporan.
 - b. Langkah yang Diambil:
 - Melakukan pelatihan rutin dan rekrutmen tenaga profesional yang ahli di bidang perpajakan dan analisis data.

- Meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga atau konsultan untuk memberikan dukungan dalam analisis data dan penyusunan laporan.

6. Kendala Teknologi

- Masalah: Kendala dalam infrastruktur teknologi yang kurang memadai atau sistem yang tidak terintegrasi dengan baik bisa menyebabkan terhambatnya pengolahan data dan penyusunan laporan.
- Langkah yang Diambil:
 - Meningkatkan investasi dalam teknologi informasi dan infrastruktur sistem yang dapat mendukung pengolahan data yang lebih cepat dan lebih akurat.
 - Mengimplementasikan sistem berbasis cloud atau big data untuk pengelolaan data secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut melibatkan perbaikan sistem pengumpulan dan pengolahan data, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan teknologi yang lebih maju untuk mendukung kelancaran analisis dan penyusunan laporan. Semua ini bertujuan untuk memastikan data perpajakan yang lebih akurat dan laporan yang lebih bermanfaat bagi pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Secara keseluruhan, pencapaian IKU yang adil dan inklusif membutuhkan analisis dan strategi yang melibatkan aspek **gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI)**. Data terpilah dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok yang terpinggirkan dapat memastikan bahwa akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari program atau kebijakan berpihak pada semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Analisis dukungan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan-tujuan besar, seperti **mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**, dapat membantu dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan kebijakan atau program yang dijalankan. Dalam konteks ini, IKU bertindak sebagai alat ukur yang memonitor pencapaian terhadap tujuan yang lebih luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penyediaan data potensi perpajakan yang dapat memenuhi target	2025

Memaksimalkan aplikasi internal DJP dalam analisis data maupun isu terkini yang dapat dilakukan penggalan potensi wajib pajak	2025
Melakukan survey lapangan data perpajakan yang memiliki indikasi potensi yang besar	2025
Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perpajakan secara berkala	2025
Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan LHA	2025
Optimalisasi penyusunan LHA Tahun 2025, dengan beberapa kriteria/parameter Profil Risiko Wajib Pajak, Sektor atau Industri unggulan dan Penggunaan Teknologi dan analisis data untuk menentukan <i>Scoring Risiko WP</i>	2025

16. IKU PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%
Realisasi	62.93%	71.18%	71.18%	84.50%	84.50%	90.74%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Manual IKU dan Laporan Progres IKU Kanwil

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJP-K-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJP-K-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP

Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kawil 2024		28	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	15	6	27,37%	23,68%	51,05%	43,8%	16,1%	59,7%

Keterangan:

Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan

Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan

Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

Realisasi IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya

c) Formula

Realisasi Tahun 2024 =

$$70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) +$$

+

$$30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right)$$

d) Realisasi IKU

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETAIL KPP
		Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	010 - KANWIL DJP ACEH	123	165	94	60	41	32	83,75	Lihat
2	020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	30	20	18	27	12	9	75,3	Lihat
3	030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	213	144	127	122	84	77	80,73	Lihat
4	040 - KANWIL DJP RIAU	104	87	78	53	47	39	85,89	Lihat
5	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	227	182	172	113	89	83	88,38	Lihat
6	060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	195	132	131	122	87	86	86,99	Lihat
7	070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	182	147	144	110	85	85	90,74	Lihat
8	140 - KANWIL DJP BANTEN	60	50	39	40	35	27	80,48	Lihat
9	150 - KANWIL DJP JAWA BARAT I	117	95	81	74	55	31	77,61	Lihat
10	160 - KANWIL DJP JAWA BARAT II	51	49	39	32	31	19	82,99	Lihat
11	170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	105	98	88	65	58	46	87,97	Lihat

Sumber : http://monitoringspt:8086/MonData_ILAP_Kanwil_IKU.aspx
(diakses pada 15 Januari 2025)

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	-	88.88%	90.74%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase produksi Laporan	-	-	-	100%	120%

Penghimpunan Data Regional dari ILAP					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	100%		120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan pengiriman konfirmasi ketersediaan data kepada Pemerintah Daerah
- Menerima data ILAP dari KPP maupun pemerintah daerah
- Melakukan pengiriman data regional ILAP kepada Kantor Pusat
- Melakukan monitoring Capaian IKU penghimpunan data regional dari ILAP Pemerintah Daerah
- Mengoptimalkan data yang diterima untuk kebutuhan internal
- Melakukan pembahasan kelengkapan data bersama KPP maupun Pemerintah Daerah
- Mengirimkan laporan PKS Triwulanan kepada Kantor Pusat
- Menghimpun jawaban konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah daerah

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan dalam pencapaian target penghimpunan data regional ILAP Tahun 2024 dicapai melalui integrasi upaya extra effort yang telah dilakukan, yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal.
- Identifikasi data utama regional dan data lainnya pada Pemerintah Daerah berdasarkan Inventarisasi Penyampaian Konfirmasi Ketersediaan Data dari Pemerintah Daerah terkait elemen data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat dan/atau PKS Tripartit yang telah dijalin di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung.
- Pada tahun 2024, terdapat tambahan 5 Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk mengikuti PKS Tripartit. Penandatanganan PKS Tripartit antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah direncanakan akan

dilaksanakan pada awal tahun 2025, setelah pelantikan kepala daerah. Dengan tambahan ini, seluruh 27 Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dan Lampung akan resmi tergabung dalam PKS Tripartit. Hal ini menandakan pencapaian 100% partisipasi Pemerintah Daerah di wilayah tersebut, menunjukkan keberhasilan koordinasi dan upaya optimalisasi dalam membangun kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SDM yang tersedia mampu menjalankan koordinasi secara efektif antar lembaga dalam proses pengumpulan data regional.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Meningkatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah yang belum bergabung dalam PKS Tripartit.
- Melaksanakan pembahasan data bersama Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi.
- Mengirimkan data regional ILAP secara tepat waktu kepada Kantor Pusat.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pengumpulan data regional ILAP Tahun 2024 telah berjalan dengan baik sehingga mendapat capaian kinerja yang baik.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terbukti efektif, sehingga pengumpulan dan pengiriman data menjadi lebih optimal.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam proses pengumpulan data regional ILAP Tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan keterlambatan konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah serta perbedaan persepsi mengenai kelengkapan data yang dibutuhkan. Beberapa daerah juga belum sepenuhnya berpartisipasi dalam PKS Tripartit, yang menjadi salah satu tantangan dalam memastikan integrasi data yang komprehensif. Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai langkah telah diambil, antara lain dengan melakukan pengiriman konfirmasi ketersediaan data secara aktif kepada Pemerintah Daerah dan melakukan pembahasan bersama dengan KPP maupun Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi terkait kelengkapan data. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah juga dilaksanakan untuk memastikan kelancaran penghimpunan data. Dalam upaya meningkatkan keikutsertaan daerah, keberhasilan pengumpulan data juga didorong dengan adanya tambahan 5 Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk mengikuti PKS Tripartit. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengiriman laporan PKS Triwulanan yang tepat waktu, dan upaya mitigasi risiko yang terencana, pencapaian target penghimpunan data dapat tercapai secara optimal, dengan hasil yang menggembirakan berupa partisipasi 100% dari seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan Lampung.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Dalam pencapaian IKU penghimpunan data regional ILAP Tahun 2024, aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian sangat dipengaruhi oleh prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup informasi umum, tetapi juga memerhatikan keterwakilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam setiap elemen data. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dan Lampung diharapkan dapat mengidentifikasi dan memisahkan data berdasarkan gender dan kebutuhan khusus, baik untuk pengguna layanan maupun penerima manfaat. Proses pengiriman konfirmasi ketersediaan data kepada Pemerintah Daerah dan pembahasan kelengkapan data bersama KPP maupun Pemerintah Daerah juga menekankan pada pentingnya keterlibatan berbagai kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dalam penyampaian data. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya representatif tetapi juga inklusif, memperhitungkan perbedaan dalam akses dan kebutuhan khusus masyarakat. Dengan integrasi upaya ekstra dalam kolaborasi antara lembaga dan Pemerintah Daerah, serta pengiriman data yang tepat waktu kepada Kantor Pusat, data yang terhimpun dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan internal dan memastikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Melalui koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, KPP, dan Kantor Pusat, pengumpulan data yang relevan dan terintegrasi dapat mencakup berbagai isu penting, termasuk dampak perubahan iklim, prevalensi stunting, kesenjangan gender, dan tingkat kemiskinan ekstrem. Data yang diterima dari Pemerintah Daerah dan KPP diproses untuk memetakan kondisi regional, dengan penekanan pada elemen-elemen yang berdampak langsung terhadap isu-isu tersebut. Proses pengiriman data regional ILAP kepada Kantor Pusat serta pemantauan capaian IKU memastikan bahwa informasi yang terkumpul tidak hanya lengkap, tetapi juga mencakup kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, yang sering kali terabaikan dalam perencanaan kebijakan. Upaya ini didorong oleh kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercermin dalam penambahan 5 Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk bergabung dalam PKS Tripartit, memastikan tercapainya 100% partisipasi Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan Lampung. Kolaborasi yang terjalin dengan baik ini mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, stunting, kesetaraan gender, dan kemiskinan ekstrem, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan permintaan konfirmasi ketersediaan data kepada PEMDA	2025
Melakukan penetapan jumlah jenis data regional dari ILAP	2025
Melakukan permintaan data kepada KPP dan PEMDA	2025
Melakukan kompilasi data yang telah diterima	2025

Menyampaikan data regional dari ILAP ke DIP	2025
---	------

17. IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	15	45	45	75	75	90
Realisasi	93	96	96	99,58	99,58	114,59
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber : Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
2. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
3. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

4. Formula

5. Realisasi IKU

Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi SDM pada tahun 2024 yaitu mencapai nilai maksimal 120%. Realisasi atas Tingkat Kualitas Kompetensi SDM mencakup terdiri atas 30% realisasi Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, 35% realisasi Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan 35% Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	-	-	114,59

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Mandor DJP

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	100	-	-	90	114,59

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90		114,59

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Melakukan pemantauan pelaksanaan assessment dan uji kompetensi teknis pegawai

b) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pemantauan pelaksanaan assessment dan uji kompetensi teknis pegawai	2025

18. IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	-	-	-	85	85	100
Realisasi	-	-	-	100	100	107,27
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	107,27

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;

3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

c) Formula

$$\left[\left(\frac{\sum P}{75} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[\left(\frac{R}{Q} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[\left(\frac{S}{R} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$$

$$\frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/pengurangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan}) - \text{Faktor Koreksi})}{85} \times 40\%$$

$$\left(\frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$$

- Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
- Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
- Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sudah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 107,27 dari target 100. Akan tetapi, Capaian IKU tersebut belum maksimal.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	119,94	113	112,97	107,27

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam	Target Tahun 2024	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	Renja DJP	Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	100%	107,27%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	-	107,27%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melaksanakan asistensi ZI WBK kepada KPP yang mengajukan diri untuk mendapatkan predikat ZI WBK dan WBBM mulai dari awal tahun 2024
- Internalisasi nilai-nilai Core Values Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai secara rutin

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dicapai dengan pelaporan yang tepat waktu dan penguatan integritas baik internal maupun eksternal

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV
- Pemantauan Internalisasi Corporate Value (ICV) di beberapa unit vertical

d) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Evaluasi hasil penilaian ZIWBK Tahun 2022	2025
Evaluasi inovasi yang telah dikembangkan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	2025

19. IKU INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	23	47	47	70	70	90
Realisasi	24,52	58,3	58,3	85,71	85,71	98,5
Capaian	106,6	120	120	120	120	109,44

Sumber : Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

d) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

e) Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang


bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

1. Formula

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

2. Realisasi IKU



Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
			Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRD	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%

Sumber: Aplikasi Periskop diakses pada 16 Januari 2024

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan penjumlahan dari Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 48,5 dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko adalah sebesar 50 sehingga realisasi IKU tersebut adalah 98,5 dengan capaian 109,44

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	98,50

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024. Realisasi IKU tersebut sudah memenuhi target yaitu 90 dengan realisasi yaitu 98,50. Namun, IKU tersebut belum mencapai realisasi maksimal yaitu 100. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan pelaporan imbauan manajemen kinerja triwulan III 2024.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, perlu dibuat reminder sehingga mencegah terjadinya keterlambatan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90	98,5

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	-	98,5

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan perbaikan kualitas rencana aksi yang disesuaikan dengan kejadian risiko
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang diikuti oleh PIC dan Operator Risiko di masing-masing KPP
- Melaksanakan transfer of knowledge kepada pegawai dalam rangka Pelaksanaan Uji Pemahaman Pengelolaan Kinerja
- Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Bulan Oktober 2024
- Melaksanakan Imbauan Manajemen Kinerja Triwulan IV 2024
- Melakukan perbaikan dokumen manajemen risiko yang berdasarkan pada sasaran strategis organisasi dengan melakukan addendum

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persiapan pelaksanaan DKRO yang menyeluruh dan melibatkan seluruh bidang dalam penyusunan dokumen DKRO

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dilakukan oleh Bagian Umum serta Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan diikuti oleh Pejabat Administrator dan Kepala Kantor.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Bimbingan teknis yang diberikan kepada PIC dan operator risiko sangat penting untuk memperkuat kapasitas internal dalam mengelola risiko. Peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko memberikan pemilik proses bisnis secara khusus serta organisasi keseluruhan untuk lebih proaktif dalam

menghadapi berbagai tantangan. Pengetahuan yang lebih baik akan mempercepat deteksi risiko dan meningkatkan kualitas mitigasi yang dilakukan. Dengan meningkatkan kapasitas personel yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan risiko dan meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pencapaian target kinerja. Proses ini mendorong kinerja yang lebih baik karena risiko dapat ditangani lebih awal dan dengan cara yang lebih sistematis.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun berpotensi besar dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Peningkatan kualitas rencana aksi, bimbingan teknis bagi PIC yang terlibat, pemantauan mengenai kinerja dan risiko melalui Rapat DKRO, serta pembaruan dokumen manajemen risiko adalah langkah-langkah yang akan memperkuat daya tanggap organisasi terhadap perubahan dan risiko yang muncul. Semua langkah ini berkontribusi pada kinerja yang lebih efisien, mengurangi potensi kerugian, dan memastikan bahwa organisasi dapat terus bergerak maju sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari personel terkait tentang konsep dan penerapan manajemen risiko secara efektif. PIC dan Operator Risiko yang tidak memiliki pemahaman yang cukup dapat menghambat efektivitas pengelolaan risiko.
- Risiko seringkali bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana aksi yang telah disusun sebelumnya dengan situasi yang sebenarnya.
- Perubahan sasaran strategis organisasi dapat mempengaruhi fokus dan prioritas dalam manajemen risiko. Dokumen manajemen risiko yang sudah ada mungkin perlu disesuaikan agar sejalan dengan tujuan dan prioritas yang baru.

g) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan penetapan dokumen manajemen risiko tahun 2025 dan addendum pertama manajemen risiko tahun 2025 jika sudah ada penetapan IKU tahun 2025 dari Kantor Pusat	2025
Melakukan perbaikan rencana aksi dari tahun sebelumnya dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan organisasi	2025
Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Bulan Januari 2024	2025
Melaksanakan Imbauan Manajemen Kinerja Triwulan IV 2024	2025

Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang diikuti oleh PIC dan Operator Risiko di masing-masing KPP	2025
---	------

20. IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,71	105,26	105,26	120	120	120
Capaian	104,71	105,26	105,26	120	120	120

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

c) Formula

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Realisasi IKU



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan					
1	Desember	017	015	663445	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00
						Bobot	10	15	20	10	10	25			
						Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	25,00			
						Nilai Aspek	100,00		100,00		100,00				

The screenshot shows a web application interface for budget performance monitoring. The main header is 'KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG KEMENTERIAN KEUANGAN'. The page title is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. Below the title, there is a search bar and a table with columns: 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'NK Pelaksanaan Anggaran', and 'Nilai Kinerja Anggaran'. The table contains one entry for 'KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG' with values of 100,00 for both planning and execution budgets, and a performance value of 100,00. There are also buttons for 'Download Excel', 'Sebelumnya', and 'Selanjutnya'.

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi Nilai IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJP merupakan komponen dari 50% nilai IKPA dan 50% nilai SMART DJA. Realisasi nilai IKPA Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada tahun 2024 adalah sebesar 100 dan nilai SMART adalah sebesar 100 sehingga nilai IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah sebesar 120 dengan capaian 120.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	114,92	120

Sumber : Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksana Anggaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	-	-	100	120

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Menyusun rencana penarikan dana triwulan setiap triwulan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi halaman III DIPA
- Melakukan koordinasi dan monitoring dengan bendahara terkait realisasi anggaran disesuaikan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun dalam Petikan DIPA Halaman III.
- Melakukan penjagaan Nilai IKPA setiap bulan
- Melakukan pengembalian anggaran ke Kantor Pusat sebesar 2% dari DIPA sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi nilai IKU

b) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Melakukan revisi RPD per triwulan	2025
Asistensi kepada bendahara KPP	2025
Koordinasi dengan bidang-bidang terkait realisasi penyerapan	2025
Melakukan monitoring dan evaluasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana yang telah disusun dalam Petikan DIPA Halaman III setiap akhir bulan	2025

B) REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tahun 2024 dengan pagu awal anggaran sebesar (Rp **12.592.149.000**) yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja (*output*), yaitu:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Rangka Ekstensifikasi
 - b. Layanan Penyuluhan dan Humas Perpajakan
 - c. Dokumen Penagihan Aktif
 - d. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Rangka Pengawasan
 - e. Laporan Penilaian
 - f. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)
 - g. Laporan Penyidikan Telah Selesai
 - h. Kerumahtanggaan
 - i. Layanan Perkantoran
 - j. Administrasi Kepegawaian;
3. Belanja Modal yang terdiri dari :
 - a. Layanan dan Konsultasi Perpajakan;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan
 - c. Laporan Hasil Intelijen Perpajakan
 - d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 - e. Peralatan Fasilitas Perkantoran

Realisasi belanja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp12.312.808.286) atau sebesar 97,78% dari pagu. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2024
(per 31 Desember 2024)

Jenis Belanja	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	1.257.695.000	1.255.560.000	99,83%
Belanja Barang	11.189.004.000	10.914.030.536	97,54%
Belanja Modal	145.450.000	143.217.750	98,47%
Total	12.592.149.000	12.312.808.286	97,78%

(Sumber : Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)

C) EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Seluruh pegawai di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung memiliki tugas dan fungsinya masing-masing serta telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kinerja keuangan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung juga telah melampaui dan mencapai capaian maksimal. Selain itu, Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung selalu berusaha untuk memaksimalkan dan memperbaharui teknologi yang ada.

D) KINERJA LAIN-LAIN

1. Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diterima Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Peringkat Pertama Unit Eselon 2 dengan Pengamplifikasi Employee Advocacy Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024
- b. Satker terbaik Semester I Tahun 2024 dengan capaian IKPA 100
- c. Satker terbaik tahun 2023 dengan capaian IKPA 100
- d. Penghargaan Kantor Wilayah Terbaik Peringkat 1 Tingkat DJP Tahun 2024
- e. Sharing Session Terbaik Tentang Inovasi CCTV Terintegrasi Tingkat DJP Tahun 2024
- f. Penghargaan atas Predikat "Informatif" PPID Provinsi Lampung
- g. Tax Center Dengan Kegiatan Terbanyak Tahun 2024
- h. Kantor Wilayah Peringkat 2 dengan Penulisan konten Pajak.go.id Terbanyak Tahun 2024
- i. Capaian Indeks Bimbingan Penyuluhan Terbaik 2 Tahun 2024
- j. Peringkat 5 Capaian Survei Eksternal DJP Tahun 2024

2. Inovasi

Beberapa inovasi yang masih berjalan di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung adalah sebagai berikut :

- a. CCTV Terintegrasi

- Monitoring secara realtime Front Office KPP/KP2KP
- b. SIPARUNGGA (Sistem Pelayanan Kerumahtanggaan)
Aplikasi untuk peminjaman KDO, ruangan dan pelaporan kerusakan BMN
 - c. AKAR (*Aktivitas Account Representative*)
Menampilkan Peringkat Kinerja AR
 - d. PROPERA (*Progress Permohonan Pengurangan dan Keberatan*)
Aplikasi monitoring proses penyelesaian keberatan bagi Kanwil
 - e. TRI Bela (*Tax Revenue Information*)
Menampilkan informasi penerimaan yang bersifat manajerial dalam satu layer

E) EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai evaluasi pengalokasian anggaran tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pengelola keuangan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan;
2. Peningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
3. Akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
4. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ)
5. Peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi
7. Peningkatan kualitas pelaksanaan belanja modal, terutama dengan profil Belanja Modal Risiko Tinggi

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJP menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 mencapai sasaran yang bervariasi. Ada sasaran yang nilai capaiannya di atas target, akan tetapi ada beberapa IKU yang capaiannya dibawah target yang ditentukan. Hal ini semua merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Adapun strategi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan menggunakan analisis SWOT dalam upayanya mencapai tujuan dan sasarannya yaitu penerimaan pajak yang optimal adalah sebagai berikut:

	<p><u>Strengths</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM yang cukup 2. Perangkat peraturan perpajakan yang cukup 3. Teknologi informasi yang memadai 4. Anggaran yang optimal 5. Era keterbukaan data informasi 	<p><u>Weaknesses</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang profesional 2. Rentang kendali yang terlalu luas 3. Jangkauan wilayah kerja yang luas 4. Minimnya data dan informasi lapangan
<p><u>Opportunities</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam yang banyak dan luas 2. Pertumbuhan ekonomi meningkat 3. Dukungan Pemda dalam hal ekstensifikasi 4. Penegakan hukum lebih maksimal 	(S + O)	(W + O)
<p><u>Treaths</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran dan penggelapan pajak 2. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak yang rendah 3. Penurunan kondisi perekonomian global 4. Pandemi Covid-19 	(S + T)	(W + T)

Penyusunan strategi SWOT:

1. *Strength - Opportunity*

- a) Mengoptimalkan kinerja SDM untuk menggali potensi sumber daya alam yang banyak dan luas yang dapat dijadikan sebagai potensi perpajakan;

- b) Meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
 - c) Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak eksternal dalam rangka pemanfaatan dan keterbukaan data dan informasi.
2. *Strength - Treat*
- a) Pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan optimalisasi SDM untuk mencegah penghindaran dan penggelapan pajak.
 - b) Melaksanakan penyuluhan peraturan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 - c) Optimalisasi data informasi dan intelijen perpajakan untuk mendukung ekstensifikasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3. *Weakness - Opportunity*
- a) Menyertakan pegawai yang ada untuk mengikuti diklat dan mengadakan *in house training* sehingga potensi sumber daya alam yang ada dapat digali sebagai potensi pajak.
 - b) Memanfaatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah mengenai data dan informasi sehingga mempermudah ekstensifikasi perpajakan di wilayah yang terjangkau luas.
4. *Weakness - Treat*
- a) Internalisasi kepada SDM untuk menghindari segala macam bentuk gratifikasi dari pihak eksternal yang bermaksud untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.
 - b) Dengan penegakan hukum yang baik setelah program pengampunan pajak, maka kepatuhan pelaporan kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan.
 - c) Mendayagunakan pos-pos pembantu agar lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat menjangkau masyarakat yang tingkat pemahaman dan kesadaran pajaknya yang masih rendah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung diharapkan aparat Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi dan Misi dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga kedepannya memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, “BERANI”, “Bersih, Amanah, Melayani”

LAMPIRAN


1. Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-25/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masila	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 2.444.476.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 346.779.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 683.957.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 880.810.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 3.505.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 529.425.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 8.463.000.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.955.307.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.507.693.000
Total	Rp 10.907.476.000

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo

Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Bengkulu dan Lampung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo



Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Bengkulu dan Lampung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pengawasan Pembayaran masa yang Optimal	Tercapainya pembayaran masa yang efektif dan kepatuhan pembayaran pajak	Q1 sampai dengan Q4: - Melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP WP Strategis yang datanya diturunkan oleh Kantor Pusat DJP - Melakukan Pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching) tertentu yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJP - Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut penyelesaian data dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 yang datanya diturunkan oleh Kantor Pusat DJP.	Q1 sampai dengan Q4: - Optimalisasi pengawasan pembayaran masa - Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak - Peningkatan jumlah penerbitan STP - Peningkatan jumlah data yang ditindaklanjuti	Januari s.d. Desember 2024	Bidang DP3 dan PEP	-

				- Laporan bulanan /Monitoring Capaian IKU pengawasan pembayaran masa WP Strategis				
2	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melakukan <i>coaching</i> terhadap <i>Account Representative</i> (AR) Strategis yang melakukan <i>closing</i> LHP2DK tanpa realisasi (dengan nilai tertentu)	LHP2DK yang berkualitas dan menghasilkan penerimaan pajak	Q1 sampai dengan Q4 : - Melakukan pengawasan atas LHP2DK tanpa realisasi melalui aplikasi <i>Approweb</i> dan aplikasi lainnya; - Melakukan <i>coaching</i> terhadap AR Strategis dengan LHP2DK closing tanpa realisasi melalui media daring/luring	Q1 sampai dengan Q4: Optimalisasi penerimaan pajak hasil pengawasan	Januari s.d. Desember 2024	Bidang DP3	-
		Pelaksanaan pengawasan dan Asistensi terhadap <i>Account Representative</i> (AR) baik langsung maupun tertulis secara triwulanan	Meningkatkan Pengawasan yang dilakukan <i>Account Representative</i> (AR) dan mengoptimalkan penerimaan pajak	Q1 sampai dengan Q4: - Melakukan monitoring dan asistensi AR ke KPP - Melakukan pengawasan kinerja <i>Account Representative</i> (AR) pada aplikasi Mandor dan Approweb	Q1 sampai dengan Q4: Peningkatan jumlah LHP2DK yang berkualitas dan optimalisasi penerimaan pajak	Januari - Desember 2024	Bidang PEP dan DP3	-
3	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan	Pelaksanaan pengawasan dan Asistensi terhadap	Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil	Q1 sampai dengan Q4: - Melakukan monitoring dan	Q1 sampai dengan Q4: - Laporan pelaksanaan tugas Komite	Januari - Desember 2024	Bidang DP3, Bidang PEP, Bidang PPIP,	-

	Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	komite kepatuhan Wajib Pajak KPP		asistensi penyusunan DSP4 - Melakukan monitoring tindaklanjut DSP4	Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang berkualitas		dan Bidang P2Humas	
4	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atas hasil Buper dan Penyidikan terhadap WP yang memiliki kemampuan dalam pemulihan kerugian pada pendapatan negara 2. Penyelesaian Buper dan Outstanding, bersinergi dan berkolaborasi dengan unit-unit vertikal 3. Melakukan kegiatan kolaborasi Penegakan Hukum 4. Melakukan penyelesaian Laporan Penyelesaian Tugas Forensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Buper dan Penyidikan 2. Realisasi pembayaran Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B KUP, <i>asset recovery</i>, dan pembayaran oleh Wajib Pajak lain yang terkait Buper dan Penyidikan, serta hasil kolaborasi penegakan hukum 3. Penyelesaian Laporan Forensik Digital tepat waktu 	Q1 : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan yang berorientasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara - Melakukan kegiatan kolaborasi penegakan hukum - Melakukan kegiatan forensik digital terhadap kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan khusus 	Q1 : <p>WP didorong untuk Pasal 8 ayat (3) KUP, Pasal 44B KUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan Wajib Pajak 	Januari s.d. Maret 2024	Bidang PPIP	-

		Digital tepat waktu						
				<p>Q2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan yang berorientasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara - Melakukan kegiatan kolaborasi penegakan hukum - Melakukan kegiatan forensik digital terhadap kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan khusus 	<p>Q2:</p> <p>Meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan Wajib Pajak</p>	April s.d. Juni 2024	Bidang PPIP	-
				<p>Q3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan yang berorientasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara - Melakukan kegiatan kolaborasi penegakan hukum - Melakukan kegiatan forensik digital terhadap 	<p>Q3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan Wajib Pajak - Terciptanya sinergi antara DJP dan aparat penegak hukum lainnya 	Juli s.d. September 2024	Bidang PPIP	

				kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan khusus - Koordinasi dengan Kejaksaan dan Korwas dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti				
				Q4 : - Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan yang berorientasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara - Melakukan kegiatan kolaborasi penegakan hukum - Melakukan kegiatan forensik digital terhadap kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan khusus - Koordinasi dengan Kejaksaan dan Korwas dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti	Q4 : - Meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan Wajib Pajak - Terciptanya sinergi antara DJP dan aparat penegak hukum lainnya	Oktober s.d. Desember 2024	Bidang PPIP	

5.	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	<p>1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyampaian berkas permohonan Keberatan dan Non Keberatan Wajib Pajak</p> <p>2. Optimalisasi monitoring penyelesaian keberatan dan non keberatan dengan menggunakan aplikasi PROPERA</p>	Meningkatkan persentase penyelesaian keberatan yang tepat waktu	<p>Q1 sampai dengan Q4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi kepada seksi pelayanan KPP - Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi PROPERA 	<p>Q1 sampai dengan Q4:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan kecepatan dan penyampaian berkas keberatan dan non keberatan dari KPP ke Kanwil -Peningkatan akurasi perekaman data permohonan keberatan dan non keberatan pada aplikasi PROPERA 	Januari s.d. Desember 2024	Bidang KBP	-
6.	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	Pelaksanaan IHT terkait Upaya Hukum Keberatan dan Banding	Meningkatkan persentase kemenangan pada upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak	<p>Q1 sampai dengan Q4:</p> <p>Melaksanakan IHT kepada fungsional pemeriksa dan seksi pengawasan KPP</p>	<p>Q1 sampai dengan Q4:</p> <p>Peningkatan kualitas pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa dan seksi pengawasan KPP</p>	Januari s.d. Desember 2024	Bidang KBP	-

7	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	Meningkatkan penerimaan pajak melalui analisis data penggalan potensi pajak secara kompeherensif terhadap 7 sektor yang kurang mendapatkan perhatian	Terciptanya peningkatan penggalan potensi pajak secara optimal berupa produksi LHA	<p>Q1 sampai dengan Q4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pencarian data baik internal maupun eksternal, melakukan pengolahan dan Analisis Data - Menyusun Konsep Kertas Kerja Analisis (KKA) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) - Melakukan pembahasan LHA secara komprehensif guna mendapatkan LHA yang berkualitas <p>Melakukan pendistribusian LHA ke KPP dan Memonitoring hasil tindak lanjut LHA</p>	<p>Q1 sampai dengan Q4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan LHA yang berkualitas dan dapat mendukung pencapaian penerimaan - Tergalinya potensi pajak WP dari berbagai sektor 	Januari - Desember 2024	Bidang DP3, PEP, dan PPIP	-
8	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Optimalisasi pengumpulan data ILAP dan regional	Data Regional ILAP ke Kantor Pusat	<p>Q1:</p> <p>Menghimpun konfirmasi ketersediaan data kepada penyedia data ILAP</p> <p>Q2 s.d. Q4:</p> <p>Menyampaikan hasil penghimpunan data</p>	<p>Q1 s.d. Q4:</p> <p>Penyampaian Data Regional ILAP ke Kantor Pusat</p>	Januari s.d. Desember 2024	Bidang DP3, Bidang PEP dan Bidang Humas	

				regional data ILAP kepada Kantor Pusat				
9	Indeks Penilaian Integritas Unit	Meningkatkan integritas dan profesionalitas pegawai melalui kegiatan sosialisasi/dialog	SDM yang berintegritas tinggi dan profesional	Q1 sampai dengan Q4 Melaksanakan sosialisasi/dialog secara berkesinambungan	Q1 sampai dengan Q4 SDM yang berintegritas dan profesional	Januari s.d. Desember 2024	Bagian Umum	-
10	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar Bidang; - Melaksanakan DKO yang efektif dan tepat waktu; - Menyusun laporan NKO per triwulan dan bukti pendukung DKO tepat waktu; menyusun rencana mitigasi resiko serta melakukan analisis yang tepat terhadap	Pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan tujuan organisasi	Q1 sampai dengan Q4 : <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan setiap Bidang terkait permintaan capaian kinerja tiap triwulan; - Melakukan bimbingan Pengelolaan Kinerja Organisasi kepada KPP - Menelaah nota dinas ke seluruh bidang dan bagian terkait capaian rencana mitigasi risiko - Menelaah konsep Laporan Pemantauan Triwulanan - Berkoordinasi dengan bagian umum mengenai 	Q1 sampai dengan Q4: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki strategi penangan risiko yang baik - Terpantaunya pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko - Terciptanya organisasi yang dinamis dan fleksibel Tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien	Januari s.d. Desember 2024	Bagian Umum dan Bidang DP3	-

		kemungkinan risiko yang dihadapi		<p>pembahasan pemantauan rencana mitigasi risiko dalam Dialog Kinerja Organisasi</p> <p>- Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko</p> <p>Evaluasi Realisasi Manajemen Risiko</p>				
11	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Optimalisasi penggunaan anggaran DIPA sesuai ketentuan yang berlaku	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Q1 sampai dengan Q4 Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan	Q1 sampai dengan Q4 Penggunaan anggaran sesuai rencana	Januari s.d. Desember 2024	Bagian Umum	

Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Tri Bowo, S.T., M.M.	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	19700406 199503 1 001	NIP	196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	Proses Bisnis
8.	Penanganan upaya hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	Proses Bisnis
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	Proses Bisnis
9.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan</p>



PERILAKU KERJA		
		terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tri Bowo
19700406 199503 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo
196903261993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	135 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
18	Indeks Penilaian Integritas Unit						100	100
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tri Bowo

19700406 199503 1 001

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

196903261993101001





NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,09
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,09
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,66%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,66
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,06	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,06
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,46
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,49%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,49
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,17%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,20
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,20%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,20
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,82
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114,94
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	109,87%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,87
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							119,80
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	119,53%	Max	P/M	14,00%	42,42%	119,53
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	114,79%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118,17
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,85%	Max	P/M	14,00%	40,00%	115,43
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	91,43%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	90,74%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,12
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,23
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	107,27%	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,27
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,44
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,83

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP MADYA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	96,92
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,92
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,03%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,03
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	92,66	Max	P/L	19,00%	42,22%	92,66
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,71
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,74
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,83%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,83
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,57%	Max	P/L	19,00%	42,22%	118,57
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,67
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,67%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,67
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	119,06
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,39
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,77%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,77
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,89
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,68%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,68
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,77
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,53
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,20
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,86
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,51	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,97

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,74
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,74
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,41	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,41
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,92
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,95%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,95
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,63%	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,63
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,12
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,12%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,12
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,45
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,87%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,87
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,80
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,64%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,64
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,77%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,77
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	300,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	92,33%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,47
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,93
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,59
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,74
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,85

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,75
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,75
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,58	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,58
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,72
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,05
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,91%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,91
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,34%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,34
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,39
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,39%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,39
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,37
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,74%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,74
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,97%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,32
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,98%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,98
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,60%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	92,33%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,97
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,94
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,27	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,26
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,69

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA BENGKULU DUA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,44
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,44
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,65	Max	P/L	19,00%	42,22%	98,65
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,06
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,08
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,73%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,73
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,93%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,93
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,04
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,04%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,04
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,96%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,96
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,35%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,71
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,14%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,14
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,86%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,88%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,47
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,93
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,69	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,23
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,97

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA BENGKULU SATU
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,58
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,58
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	96,62
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,76%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,76
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,45%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,45
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,02%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,02
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,34
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,28%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,28
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,98
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,04%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,92%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,92
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,07
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,70%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,70
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,65
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,80
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,56

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA CURUP
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	113,50
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							113,50
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	116,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	116,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	105,99
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111,91
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	116,73%	Max	E/L	26,00%	57,78%	116,73
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,30%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,30
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,06
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,06%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,06
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,41
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,27
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,54%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,54
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	110,62%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,10
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,70
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	117,50%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,12%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,12
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,35%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,45
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,90
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,35	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,35
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,75	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,29
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								113,71

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA KOTABUMI
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,39	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,39
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,02
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,91
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,33%	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,33
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,12
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,12%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,12
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,67
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,97
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,94%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,94
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,92
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,24%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,24
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,36%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,36
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,22%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,22
7	Penegakan hukum yang efektif							119,45
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,93%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,93
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,35%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,98%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,38
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,75
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,23	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,23
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,33	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,98
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,06	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,16

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA METRO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,61
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,61
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,85	Max	P/L	19,00%	42,22%	98,85
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	106,22
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,84
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,13
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,28%	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,28
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							108,59
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	108,59%	Max	E/M	21,00%	100,00%	108,59
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,92
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,73
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,45%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,45
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,39
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,58%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,58
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,40%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,40
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,23%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,23
7	Penegakan hukum yang efektif							112,50
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,29%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,29
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,17%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	93,58%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,83
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,66
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,41
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,56

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA NATAR
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,78
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,78
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,51	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,51
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,60
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,36%	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,36
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,06
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,06%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,06
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,80
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,92
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,84%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,84
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,71
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,64%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,64
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,49%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,49
7	Penegakan hukum yang efektif							112,39
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,88%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,88
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,91%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,87%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,22
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,44
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,42	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,42
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,89
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,16

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB